



**PUTUSAN**

**Nomor 67/PID/2025/PT PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: MUHAMMAD YANI MUSLIM bin H. MUSLIM
Nomor Identitas	: 611209060606650009
Tempat lahir	: Teluk Pakedai
Umur / Tanggal lahir	: 58 tahun / 06 Juni 1965
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jl. Parit Lintang Dusun Cempaka RT.021/RW.008 Desa Kalimas Kec. Sungai Kakap Kab. Kubu Raya
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2024;
5. Pengalihan Penahanan dari tahanan Rutan menjadi tahanan kota sejak 17 Oktober 2024;
6. Hakim Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 56 Hal Putusan Nomor 67/PID/2025/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025;

7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak dalam Tahanan Kota sejak tanggal 30 Desember 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak dalam Tahanan Kota sejak tanggal 29 Januari 2025 sampai dengan tanggal 29 Maret 2025;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum : Theresia Ms Pessy, S.H.,M.H., Yudi Surya Purwanto, S.H.,CM., Bayu Hermawan, S.H.,CPM., Kesemuanya adalah Advokat pada THERESIA MS PESSY, S.H.,M.H. LAW OFFICE berkantor di Jalan Abdulrahman Saleh Gg. Tunas Bhakti No. 10 Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak, E- Mail: [@gmail.com](mailto:@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 September 2024

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

Atau

Kedua Pasal 385 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 67/PID/2025/PT PTK tanggal 16 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/PID/2025/PT PTK tanggal 16 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 567/Pid.B/2024/PN Ptk tanggal 30 Desember 2024;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak sebagai berikut :

Halaman 2 dari 56 Hal Putusan Nomor 67/PID/2025/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD YANI MUSLIM bin H. MUSLIM terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain secara berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Dalam Dakwaan Kedua Kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD YANI MUSLIM bin H. MUSLIM dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buku fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 6853 / Bansir Darat NIB 14.01.06.02.06980 Gambar Situasi Nomor: 7008/2016 tanggal 31 Mei 2016 Luas 280 M2 atas namapemegang hak SALEHAN HARIMAN. (Legalisir sesuai asli Notaris Kota Pontianak YUSTISIA NURWAHYUNI, S.H., M.Kn).
  - 1 (satu) buku fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 6854 / Bansir Darat NIB 14.01.06.02.06981 Gambar Situasi Nomor: 7009/2016 tanggal 31 Mei 2016 Luas 371 M2 atas nama pemegang hak SALEHAN HARIMAN. (Legalisir sesuai asli Notaris Kota Pontianak YUSTISIA NURWAHYUNI, S.H., M.Kn).
  - 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pengukuran No. 261/PBTS/2016 tanggal 25 April 2016. (Legalisir sesuai asli Notaris Jakarta Utara HASAN HALIM, S.H., M.Kn)
  - 1 (satu) lembar fotocopy Peta Bidang Tanah Pengembalian Batas No. 355/2016 NIB. 14.01.06.02.06981 tanggal 13 Mei 2016. (Legalisir sesuai asli Notaris Jakarta Utara HASAN HALIM, S.H., M.Kn).

Halaman 3 dari 56 Hal Putusan Nomor 67/PID/2025/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pengukuran No. 263/PBTS/2016 tanggal 25 April 2016. (Legalisir sesuai asli Notaris Jakarta Utara HASAN HALIM, S.H., M.Kn)
- 1 (satu) lembar fotocopy Peta Bidang Tanah Pengembalian Batas No. 354/2016 NIB. 14.01.06.02.06980 tanggal 13 Mei 2016. (Legalisir sesuai asli Notaris Jakarta Utara HASAN HALIM, S.H., M.Kn);
- Surat keterangan jual beli tanah dari JUNAIDI kepada TJU KIM TJIN tanggal 28 April 1986 yang ditanda tangan oleh TJU KIM TJIN, JUNAIDI, Saksi 1 Sdr M. AMIN H. ABU HURAIRAH, Saksi 2 M YUSUF MARSUIN serta diketahui oleh Lurah Bangka Belitung Sdr SULAIMAN;
- Surat Keterangan Tanah (SKT) a.n. TJU KIM TJIN Nomor: 045/84/BB/IX/86 tanggal 12 September 1986 yang dikeluarkan oleh SULAIMAN selaku Kepala Kelurahan Bangka Belitung Kec. Pontianak Selatan dan diketahui oleh Drs. SURATMAN TAUFIK selaku Camat Pontianak Selatan register Nomor: 593/64-c-IX/86 tanggal 14 September 1986;
- 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Tanah (SPT) a.n. TJU KIM TJIN yang menguasai sebidang tanah di Jl. Sepakat Dalam RT. 003 / RW. 011 Kel. Bangka Belitung Kec. Pontianak Selatan Luas tanah 45 M x 360 M tanggal 21 Mei 2007 yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Bangka Belitung Kec. Pontianak Selatan H. Sy. HADI ALKADRIE, S.IP Nomor : 594/32/BB/V/2007 tanggal 21 Mei 2007;
- Fotokopi dari asli Surat Keterangan Garap atas nama AHMAD TJERANGE tanggal 25 Maret 1962 yang diketahui oleh Kepala Kampung Bangka Belitung H. USMAN MUSTHAFA;
- Fotokopi dari asli Surat Keterangan Penyerahan Tanah dari AHMAD TJERANGE kepada JUNAIDI tanggal 19 Juni 1982;
- Fotokopi dari asli Surat Catatan atas nama JUNAIDI tanggal 14 Januari 1990;
- Surat Pernyataan atas nama SULAIMAN tanggal 10 Juni 2020;

Halaman 4 dari 56 Hal Putusan Nomor 67/PID/2025/PT PTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan atas nama SYARIF HADI ALKADRIE, S.IP tanggal 10 Juni 2020.
- 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 28 November 2014 PAK WANDI telah terima uang dari PAK ACHIN sebesar Rp. 5.000.000;
- 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 28 November 2014 PAK WANDI telah terima uang dari TJU KIM TJIN sebesar Rp. 15.800.000;
- 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 31 Desember 2014 PAK WANDI telah terima uang dari PAK ACHIN sebesar Rp. 3.000.000;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah Tanah tanggal 14 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Garap atas nama AHMAD TJERANGE tanggal 25 Maret 1962 yang diketahui oleh Kepala Kampung Bangka Belitung H. USMAN MUSTHAFA;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Penyerahan Tanah dari AHMAD TJERANGE kepada JUNAIDI tanggal 19 Juni 1982 yang diketahui oleh Kepala Kampung Bangka Belitung A. WAHAB. A. RACHMAN;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Tanah (SKT) a.n. JUNAIDI Nomor: 045/06/BB/I/1990 tanggal 14 Januari 1990 yang dikeluarkan oleh SULAIMAN selaku Kepala Kelurahan Bangka Belitung Kec. Pontianak Selatan dan diketahui oleh Drs. SURATMAN TAUFIK selaku Camat Pontianak Selatan;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan a.n. JUNAIDI yang menguasai sebidang tanah di Jl. Sepakat Dalam RT. 003 / RW. 011 Kel. Bangka Belitung Kec. Pontianak Selatan Luas tanah 45 M x 360 M tanggal 7 Januari 2007 yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Bangka Belitung Kec. Pontianak Selatan H. Sy. HADI ALKADRIE, S.IP Nomor : 594/13/BB/I/2007 tanggal 9 Januari 2007;
- 1 (satu) lembar asli Kutipan Akta Kematian Nomor:6171-KM-18012018-0002, atas nama AHMAD TJERANGE yang

Halaman 5 dari 56 Hal Putusan Nomor 67/PID/2025/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, tanggal 19 Januari 2018;

- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Tingkat II Pontianak Nomor : 359 Tahun 1987 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Kelurahan Bangka Belitung Kecamatan Pontianak Selatan;
- 1 (satu) lembar; Surat Perjanjian antara Saudara JUNAIDI dan Saudara SULAIMAN tanggal 10 Juni 2020;
- 2 (dua) Surat Keputusan Badan Kepegawaian Negara No : 00035/KEP/FT/6609/08 tanggal 15 Mei 2008;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah Tanah dari TJU KIM TJIN kepada M. YANI MUSLIM tanggal 14 Oktober 2020;
- 1 (satu) buku Surat kesepakatan bersama Nomor 11 tanggal 05 Agustus 2020 dihadapan notaris EDDY DWI PRIBADI, S.H.;
- 1 (satu) buku Surat Kuasa Nomor 10 tanggal 5 Agustus 2020 dihadapan Notaris EDDY DWI PRIBADI, S.H.;
- 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 28 November 2014 PAK WANDI telah terima uang dari PAK ACHIN sebesar Rp. 5.000.000;
- 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 28 November 2014 PAK WANDI telah terima uang dari TJU KIM TJIN sebesar Rp. 15.800.000;
- 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 31 Desember 2014 PAK WANDI telah terima uang dari PAK ACHIN sebesar Rp. 3.000.000;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah Tanah tanggal 14 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa TJU KIM TJIN kepada BASIT BAITURRAHIM tanggal 25 November 2021
- 2 (dua) lembar Berita Acara Pengukuran nomor SKT 24/2022 tanggal 02 Maret 2022
- 1 (satu) lembar Sket Lokasi Nomor Berkas 4613/2022 tanggal 27 Mei 2022
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Info Data Nomor Hak Milik Nama dan Alamat yang terletak di tanah kami yang

Halaman 6 dari 56 Hal Putusan Nomor 67/PID/2025/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjukkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak  
tanggal 20 Juni 2022

Dilampirkan dalam berkas perkara

- 2 (dua) lembar Surat Pengikatan Jual Beli antara Tn. M. YANI MUSLIM dengan Tn. KHRISHNA CATUR WIBAWA tanggal 16 Oktober 2021

- 1 (satu) lembar fotocopy Sket Lokasi Jalan Sepakat II

Dikembalikan kepada saksi KHRISHNA CATUR WIBAWA

- 2 (dua) lembar Surat Pengikatan Jual Beli antara Tn. M. YANI MUSLIM dengan Ny. IDA HIDAYATI tanggal 18 Februari 2021;
- 3 (tiga) lembar Surat Pengikatan Jual Beli antara Tn. M. YANI MUSLIM dengan Tn. PARLAGUTAN TOBING tanggal 31 Maret 2021;
- 2 (dua) lembar Surat Pengikatan Jual Beli antara Tn. PARLAGUTAN TOBING dengan Tn. ENKGUS KUSWANDI;

Dikembalikan kepada saksi ENKGUS KUSWANDI

- 2 (dua) lembar Surat Pengikatan Jual Beli antara Saudara M. YANI MUSLIM dengan Sdri. PUTRI DIANITA GUMIWANG tanggal 6 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 5 Mei 2021 telah diterima dari PUTRI DIANITA GUMIWANG sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran atas sebidang tanah ukuran 10 x 20 m di jalan Sepakat II Komplek Blok B No. Kaplingan 25 sesuai akte jual beli yang ditandatangani oleh M. YANI MUSLIM.

Dikembalikan kepada saksi AWAL ANUGRAH FABE bin ENKGUS KUSWANDI

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 567/Pid.B/2024/PN Ptk tanggal 30 Desember 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 56 Hal Putusan Nomor 67/PID/2025/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD YANI MUSLIM bin H. MUSLIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Memakai Surat Palsu Secara Berlanjut;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa MUHAMMAD YANI MUSLIM bin H. MUSLIM tersebut, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - a) 1 (satu) buku fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 6853 / Bansir Darat NIB 14.01.06.02.06980 Gambar Situasi Nomor: 7008/2016 tanggal 31 Mei 2016 Luas 280 M2 atas namapemegang hak SALEHAN HARIMAN. (Legalisir sesuai asli Notaris Kota Pontianak YUSTISIA NURWAHYUNI, S.H., M.Kn).
  - b) 1 (satu) buku fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 6854 / Bansir Darat NIB 14.01.06.02.06981 Gambar Situasi Nomor: 7009/2016 tanggal 31 Mei 2016 Luas 371 M2 atas nama pemegang hak SALEHAN HARIMAN. (Legalisir sesuai asli Notaris Kota Pontianak YUSTISIA NURWAHYUNI, S.H., M.Kn).
  - c) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pengukuran No. 261/PBTS/2016 tanggal 25 April 2016. (Legalisir sesuai asli Notaris Jakarta Utara HASAN HALIM, S.H., M.Kn)
  - d) 1 (satu) lembar fotocopy Peta Bidang Tanah Pengembalian Batas No. 355/2016 NIB. 14.01.06.02.06981 tanggal 13 Mei 2016. (Legalisir sesuai asli Notaris Jakarta Utara HASAN HALIM, S.H., M.Kn).
  - e) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pengukuran No. 263/PBTS/2016 tanggal 25 April 2016. (Legalisir sesuai asli Notaris Jakarta Utara HASAN HALIM, S.H., M.Kn)
  - f) 1 (satu) lembar fotocopy Peta Bidang Tanah Pengembalian Batas No. 354/2016 NIB. 14.01.06.02.06980 tanggal 13 Mei 2016.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Legalisir sesuai asli Notaris Jakarta Utara HASAN HALIM, S.H., M.Kn);

- g) Fotokopi dari asli Surat Keterangan Garap atas nama AHMAD TJERANGE tanggal 25 Maret 1962 yang diketahui oleh Kepala Kampung Bangka Belitung H. USMAN MUSTHAFA;
  - h) Fotokopi dari asli Surat Keterangan Penyerahan Tanah dari AHMAD TJERANGE kepada JUNAIDI tanggal 19 Juni 1982;
  - i) Fotokopi dari asli Surat Catatan atas nama JUNAIDI tanggal 14 Januari 1990;
  - j) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Tanah (SKT) a.n. JUNAIDI Nomor: 045/06/BB/II/1990 tanggal 14 Januari 1990 yang dikeluarkan oleh SULAIMAN selaku Kepala Kelurahan Bangka Belitung Kec. Pontianak Selatan dan diketahui oleh Drs. SURATMAN TAUFIK selaku Camat Pontianak Selatan;
- Oleh karena merupakan fotokopi surat-surat maka statusnya dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;
- k) Surat keterangan jual beli tanah dari JUNAIDI kepada TJU KIM TJIN tanggal 28 April 1986 yang ditanda tangan oleh TJU KIM TJIN, JUNAIDI, Saksi 1 Sdr M. AMIN H. ABU HURAIRAH, Saksi 2 M YUSUF MARSUIN serta diketahui oleh Lurah Bangka Belitung Sdr SULAIMAN;
  - l) Surat Keterangan Tanah (SKT) a.n. TJU KIM TJIN Nomor: 045/84/BB/IX/86 tanggal 12 September 1986 yang dikeluarkan oleh SULAIMAN selaku Kepala Kelurahan Bangka Belitung Kec. Pontianak Selatan dan diketahui oleh Drs. SURATMAN TAUFIK selaku Camat Pontianak Selatan register Nomor: 593/64-c-IX/86 tanggal 14 September 1986;
  - m) 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Tanah (SPT) a.n. TJU KIM TJIN yang menguasai sebidang tanah di Jl. Sepakat Dalam RT. 003 / RW. 011 Kel. Bangka Belitung Kec. Pontianak Selatan Luas tanah 45 M x 360 M tanggal 21 Mei 2007 yang diketahui oleh Kepala Kelurahan

Halaman 9 dari 56 Hal Putusan Nomor 67/PID/2025/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka Belitung Kec. Pontianak Selatan H. Sy. HADI ALKADRIE,  
S.IP Nomor : 594/32/BB/V/2007 tanggal 21 Mei 2007;

- n) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah Tanah tanggal 14 Oktober 2020;
- o) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Garap atas nama AHMAD TJERANGE tanggal 25 Maret 1962 yang diketahui oleh Kepala Kampung Bangka Belitung H. USMAN MUSTHAFA;
- p) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Penyerahan Tanah dari AHMAD TJERANGE kepada JUNAIDI tanggal 19 Juni 1982 yang diketahui oleh Kepala Kampung Bangka Belitung A. WAHAB. A. RACHMAN;
- q) Surat Pernyataan atas nama SULAIMAN tanggal 10 Juni 2020;
- r) Surat Pernyataan atas nama SYARIF HADI ALKADRIE, S.IP tanggal 10 Juni 2020.
- s) 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 28 November 2014 PAK WANDI telah terima uang dari PAK ACHIN sebesar Rp. 5.000.000;
- t) 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 28 November 2014 PAK WANDI telah terima uang dari TJU KIM TJIN sebesar Rp. 15.800.000;
- u) 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 31 Desember 2014 PAK WANDI telah terima uang dari PAK ACHIN sebesar Rp. 3.000.000;
- v) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan a.n. JUNAIDI yang menguasai sebidang tanah di Jl. Sepakat Dalam RT. 003 / RW. 011 Kel. Bangka Belitung Kec. Pontianak Selatan Luas tanah 45 M x 360 M tanggal 7 Januari 2007 yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Bangka Belitung Kec. Pontianak Selatan H. Sy. HADI ALKADRIE, S.IP Nomor : 594/13/BB/II/2007 tanggal 9 Januari 2007;
- w) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah Tanah dari TJU KIM TJIN kepada M. YANI MUSLIM tanggal 14 Oktober 2020;
- x) 1 (satu) lembar; Surat Perjanjian antara Saudara JUNAIDI dan Saudara SULAIMAN tanggal 10 Juni 2020;
- y) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah Tanah tanggal 14 Oktober 2020;

Halaman 10 dari 56 Hal Putusan Nomor 67/PID/2025/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- z) 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 28 November 2014 PAK WANDI telah terima uang dari PAK ACHIN sebesar Rp. 5.000.000;
- aa) 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 28 November 2014 PAK WANDI telah terima uang dari TJU KIM TJIN sebesar Rp. 15.800.000;
- bb) 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 31 Desember 2014 PAK WANDI telah terima uang dari PAK ACHIN sebesar Rp. 3.000.000;
- cc) 2 (dua) lembar Surat Pengikatan Jual Beli antara Tn. M. YANI MUSLIM dengan Tn. KHRISHNA CATUR WIBAWA tanggal 16 Oktober 2021
- dd) 2 (dua) lembar Surat Pengikatan Jual Beli antara Tn. M. YANI MUSLIM dengan Ny. IDA HIDAYATI tanggal 18 Februari 2021;
- ee) 3 (tiga) lembar Surat Pengikatan Jual Beli antara Tn. M. YANI MUSLIM dengan Tn. PARLAGUTAN TOBING tanggal 31 Maret 2021;
- ff) 2 (dua) lembar Surat Pengikatan Jual Beli antara Tn. PARLAGUTAN TOBING dengan Tn. ENKGUS KUSWANDI;
- gg) 1 (satu) lembar fotocopy Sket Lokasi Jalan Sepakat II
- hh) 2 (dua) lembar Surat Pengikatan Jual Beli antara Saudara M. YANI MUSLIM dengan Sdri. PUTRI DIANITA GUMIWANG tanggal 6 Mei 2021;
- ii) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 5 Mei 2021 telah diterima dari PUTRI DIANITA GUMIWANG sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran atas sebidang tanah ukuran 10 x 20 m di jalan Sepakat II Komplek Blok B No. Kaplingan 25 sesuai akte jual beli yang ditandatangani oleh M. YANI MUSLIM. dirampas untuk dimusnahkan;
- jj) 1 (satu) lembar asli Kutipan Akta Kematian Nomor:6171-KM-18012018-0002, atas nama AHMAD TJERANGE yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, tanggal 19 Januari 2018;
- dikembalikan kepada Saksi JUNAEDI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kk) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Tingkat II Pontianak Nomor : 359 Tahun 1987 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Kelurahan Bangka Belitung Kecamatan Pontianak Selatan;
- ll) 2 (dua) Surat Keputusan Badan Kepegawaian Negara No : 00035/KEP/FT/6609/08 tanggal 15 Mei 2008;
- mm) 1 (satu) buku Surat kesepakatan bersama Nomor 11 tanggal 05 Agustus 2020 dihadapan notaris EDDY DWI PRIBADI, S.H.;
- nn) 1 (satu) buku Surat Kuasa Nomor 10 tanggal 5 Agustus 2020 dihadapan Notaris EDDY DWI PRIBADI, S.H.;
- oo) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa TJU KIM TJIN kepada BASIT BAITURRAHIM tanggal 25 November 2021
- pp) 2 (dua) lembar Berita Acara Pengukuran nomor SKT 24/2022 tanggal 02 Maret 2022
- qq) 1 (satu) lembar Sket Lokasi Nomor Berkas 4613/2022 tanggal 27 Mei 2022
- rr) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Info Data Nomor Hak Milik Nama dan Alamat yang terletak di tanah kami yang ditunjukkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak tanggal 20 Juni 2022

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 63/Akta Pid.Banding / 2024/PN Ptk Jo Nomor 567/Pid.B/2024/PN Ptk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Desember 2024, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 567/Pid.B/2024/PN Ptk tanggal 30 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada

Halaman 12 dari 56 Hal Putusan Nomor 67/PID/2025/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Januari 2025 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 63/Akta Pid.Banding / 2024/PN Ptk Jo Nomor 567/Pid.B/2024/PN Ptk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Januari 2025, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 567/Pid.B/2024/PN Ptk tanggal 30 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Januari 2025 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 63/Akta Pid.Banding /2024/PN Ptk Jo Nomor 567/Pid.B/2024/PN Ptk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Januari 2025, Penuntut Umum menyerahkan Memori banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 567/Pid.B/2024/PN Ptk tanggal 30 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan penyerahan memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Januari 2025, memori banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 63/Akta Pid.Banding /2024/PN Ptk Jo Nomor 567/Pid.B/2024/PN Ptk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Januari 2025, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 567/Pid.B/2024/PN Ptk tanggal 30 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Januari 2025 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Halaman 13 dari 56 Hal Putusan Nomor 67/PID/2025/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 10 Januari 2025 Kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 567/Pid.B/2024/PN Ptk tanggal 30 Desember 2024 tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Terbanding , baik Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan Kontra memori banding;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding yang diajukan Penuntut Umum tanggal 10 Januari 2025 didalam memori bandingnya yang pada pokoknya Pemohon Banding mengemukakan hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa kami selaku Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak sependapat dengan Majelis Hakim mengenai pembuktian pasal yang kami dakwakan terhadap terdakwa.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dakwaan yang terbukti di persidangan terhadap perbuatan Terdakwa M. YANI MUSLIM bin H. MUSLIM dalah Dakwaan Kedua melanggar Pasal 385 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Unsur “barang siapa”;

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah subyek hukum, pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dengan tanpa membedakan warga Negara Indonesia maupun orang asing, jenis kelamin, agama, pekerjaan atau jabatan, seseorang untuk diminta pertanggung jawabannya secara hukum, dalam arti tidak ada alasan pembeda dan atau pemaaf bagi subyek yang bersangkutan.





Bahwa terdakwa MUHAMMAD YANI MUSLIM bin H. MUSLIM yang diajukan kemuka persidangan dalam perkara ini lengkap dengan segala identitasnya adalah merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana didalam pemeriksaan ia mengatakan sehat dan siap untuk diperiksa, dapat memberikan keterangan dan membenarkan keterangan dari para saksi-saksi yang diberikan didalam persidangan

Bahwa dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

- b. Unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”

Dalam unsur ini penggunaan kata “dengan maksud” di tempatkan di awal perumusan berfungsi rangkap yaitu sebagai kehendak dari pelaku dan sebagai pengganti kesengajaan yang berarti pelaku menyadari dan menghendaki keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain

Dalam ilmu hukum dengan sengaja atau kesengajaan dapat disebut 2 (dua) Teori :

- a. Teori kehendak (*Wilstheorie*) maksudnya sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang.
- b. Teori pengetahuan/membayangkan (*voorstellingtheorie*) maksudnya sengaja berarti membayangkan akan akibat yang timbul dari perbuatannya.

Sedangkan secara melawan hukum adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau melanggar hak orang lain.

Dalam unsur ini berarti pelaku menghendaki dan menyadari bahwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tersebut adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum atau dengan hak orang lain.



Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, Keterangan Ahli, alat bukti surat, dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti menerangkan bahwa pada tahun 2020 Terdakwa M. YANI MUSLIM dikenalkan oleh GADO dengan saksi JUNAIDI. Kemudian saksi JUNAIDI dan saksi TJU KIM TJIN bertemu dengan Terdakwa MUHAMMAD YANI MUSLIM dan membuat kesepakatan dengan Terdakwa MUHAMMAD YANI MUSLIM untuk mengurus sertifikat bidang tanahnya, dalam kesepakatan tersebut Terdakwa MUHAMMAD YANI MUSLIM berkewajiban mengurus sertifikat bidang tanahnya dan menanggung segala biaya yang keluar selama proses penerbitan sertifikat hak milik dan Terdakwa MUHAMMAD YANI MUSLIM mendapatkan bagian tanah sebesar 50 % (lima puluh persen). Bahwa dalam kesepakatan tersebut hanya berlaku untuk 3 tahun sejak kesepakatan ditandatangani, jika Terdakwa MUHAMMAD YANI MUSLIM tidak dapat mengurus sertifikat selama 3 tahun maka tanah dan surat suratnya akan dikembalikan.

Bahwa setelah dibuat akta kesepakatan bersama tersebut Terdakwa MUHAMMAD YANI MUSLIM meminta 50% bagian lahannya, sehingga disepakati dihibahkan bagian tanah saksi TJU KIM TJIN kepada Terdakwa MUHAMMAD YANI MUSLIM dengan Surat Pernyataan Hibah Tanah tanggal 14 Oktober 2020. Saat saksi TJU KIM TJIN menghibahkan kepada Terdakwa MUHAMMAD YANI MUSLIM bidang tanah di jalan Sepakat 2 Kelurahan Bansir Darat Kec. Pontianak Selatan Kota Pontianak dengan luas 45 M x 360 M saksi TJU KIM TJIN menyerahkan surat surat berupa :

- Surat Keterangan Tanah Nomor : 045 / 84 / BB / IX / 1986 an TJU KIM TJIN tanggal 12 September 1986 yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Bangka Belitung Sdr SULAIMAN dan Camat Pontianak Selatan SURATMAN TAUFIK;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Tanah an. TJU KIM TJIN tanggal 21 Mei 2007 yang diregister No. 594/32/BB/V/2007 diketahui oleh SYARIF HADI ALKADRIE S.IP;
- Surat Keterangan Jual Beli antara JUNAIDI dengan TJU KIM TJIN tanggal 28 April 1986.

Karena bagian tanah yang diklaim milik saksi TJU KIM TJIN dihibahkan kepada Terdakwa MUHAMMAD YANI MUSLIM maka untuk bagian tanah yang diklaim saksi JUNAIDI diserahkan 50% kepada saksi TJU KIM TJIN.

Setelah menerima hibah tanah dari saksi TJU KIM TJIN, Terdakwa MUHAMMAD YANI MUSLIM tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi Surat-Surat tersebut kepada instansi terkait, Terdakwa MUHAMMAD YANI MUSLIM menggunakan surat-surat tanah tersebut untuk mengklaim tanah di Jalan Sepakat 2 Kelurahan Bansir Darat Kec. Pontianak Tenggara Kota Pontianak dengan luas 45 M x 360 M, kemudian Terdakwa MUHAMMAD YANI langsung membersihkan dan membuat parit pembatas dengan menggunakan alat berat excavator bidang tanah di jalan Sepakat 2 kelurahan bansir darat kec. Pontianak Tenggara kota Pontianak tersebut, pada saat Terdakwa MUHAMMAD YANI membersihkan lahan dengan menggunakan excavator, datang saksi SUHADI yang mengatakan bahwa tanah tersebut adalah milik saksi SUHADI karena sudah ada sertifikat, namun Terdakwa MUHAMMAD YANI mengatakan bahwa tanah tersebut adalah miliknya. Terdakwa MUHAMMAD YANI juga sempat mengatakan kepada saksi SUHADI kalau punya sertifikat, Terdakwa MUHAMMAD YANI meminta ganti rugi sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk mundur.

Selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD YANI MUSLIM mendirikan rumah permanen diatas bidang tanah tersebut yang ditinggali oleh anaknya yaitu saksi BASIT BAITURAHIM. Setelah lahan bersih, Terdakwa MUHAMMAD YANI MUSLIM yang mengetahui bahwa di tanah yang Terdakwa MUHAMMAD YANI MUSLIM klaim tersebut telah ada

Halaman 17 dari 56 Hal Putusan Nomor 67/PID/2025/PT PTK



sertifikat hak milik saksi SUHADI dan tanpa terlebih dahulu memastikan bahwa tanah tersebut tidak ada pemilikanya di Kantor BPN Kota Pontianak, Terdakwa MUHAMMAD YANI MUSLIM mengkapling- kapling tanah tersebut dan menjual tanah tanpa dilengkapi sertifikat tersebut perkaling dengan ukuran 10 M x 20 M dengan hanya menunjukkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 045 / 84 / BB / IX / 1986 an TJU KIM TJIN tanggal 12 September 1986 yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Bangka Belitung Sdr SULAIMAN dan Camat Pontianak Selatan SURATMAN TAUFIK, Surat Pernyataan Tanah an. TJU KIM TJIN tanggal 21 Mei 2007 yang diregister No. 594/32/BB/V/2007 diketahui oleh SYARIF HADI ALKADRIE S.IP, Surat Keterangan Jual Beli antara JUNAIDI dengan TJU KIM TJIN tanggal 28 April 1986 kepada pembeli. Terdakwa M. YANI MUSLIM menjual tanah tersebut dengan harga berkisar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) sampai dengan harga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) per kaplingnya dan Terdakwa M. YANI MUSLIM telah menerima uang dari pembeli sekitar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Bahwa bukti kepemilikan bidang tanah dijalan Sepakat 2 Kelurahan Bansir Darat Kec. Pontianak Selatan Kota Pontianak dengan luas 45 M x 360 M milik saksi TJU KIM TJIN berupa Surat Keterangan Tanah Nomor : 045 / 84 / BB / IX / 1986 an TJU KIM TJIN tanggal 12 September 1986 yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Bangka Belitung Sdr SULAIMAN dan Camat Pontianak Selatan SURATMAN TAUFIK, Surat Pernyataan Tanah an. TJU KIM TJIN tanggal 21 Mei 2007 yang diregister No. 594/32/BB/V/2007 diketahui oleh SYARIF HADI ALKADRIE S.IP dan Surat Keterangan Jual Beli antara JUNAIDI dengan TJU KIM TJIN tanggal 28 April 1986 bukan lah bukti kepemilikan yang sah, karena diperoleh saksi TJU KIM TJIN dengan cara membeli dari saksi JUNAIDI yang kemudian dibuatkan surat-surat seolah-olah terjadi pada tanggal 12 September 1986 dan

Halaman 18 dari 56 Hal Putusan Nomor 67/PID/2025/PT PTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Januari 1990 padahal baru dibuat dan diketik pada tahun 2014 di rumah SYARIF HADI ALKADRIE di Jalan Veteran Gang Syukur 6 Kelurahan Kec. Pontianak Selatan Kota Pontianak, pada saat saksi JUNAIDI dan saksi TJU KIM TJIN datang kerumah SYARIF HADI ALKADRIE sudah menyiapkan surat-surat tanah (Surat Jual Beli, SKT dan SPT) yang tinggal ditandatangani saja oleh saksi TJU KIM TJIN dan saksi JUNAIDI, semua surat tersebut sudah dicap dan ditandatangani oleh Lurah dan Camat, surat-surat yang saksi TJU KIM TJIN tandatangani yaitu :

- Surat Keterangan Tanah Nomor : 045 / 84 / BB / IX / 1986 an TJU KIM TJIN tanggal 12 September 1986 yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Bangka Belitung Sdr SULAIMAN dan Camat Pontianak Selatan SURATMAN TAUFIK;
- Surat Pernyataan Tanah an. TJU KIM TJIN tanggal 21 Mei 2007 yang diregister No. 594/32/BB/V/2007 diketahui oleh SYARIF HADI ALKADRIE S.IP;
- Surat Keterangan Jual Beli antara JUNAIDI dengan TJU KIM TJIN tanggal 28 April 1986.

Bahwa semua surat-surat yang dibuat dan ditandatangani saksi TJU KIM TJIN dan saksi JUNAIDI dirumah SYARIF HADI ALKADRIE tersebut dibuat waktu penerbitannya berlaku mundur. Selain kepada TJU KIM TJIN, saksi JUNAIDI menggunakan surat garap AHMAD TJERANGE tahun 1962 dan surat penyerahan tanah tahun 1982, dengan cara menjual bidang tanahnya kepada M AMIN ABU HURAIRAH, WANDI dan SYARIF HADI ALKADRIE.

Terdakwa M. YANI MUSLIM dalam persidangan menyatakan telah mengembalikan uang para pembeli namun tidak dilengkapi dengan bukti pendukung. Pengembalian uang yang dilakukan M. YANI MUSLIM yang telah menjual tanah-tanah tersebut tidak menghapuskan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa M. YANI MUSLIM

Halaman 19 dari 56 Hal Putusan Nomor 67/PID/2025/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa unsur ini telah terpenuhi.

- c. Unsur "Menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverban sesuatu hak atas tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat"

Unsur pasal ini bersifat alternatif, maksudnya apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur pasal ini terpenuhi.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, Keterangan Ahli, alat bukti surat, dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti menerangkan bahwa pada tanggal 5 februari 2021, tanggal 18 Februari 2021, 6 Mei 2021, 21 Mei 2021, 25 November 2021 dan pada waktu-waktu yang tidak diingat secara pasti dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Jalan Sepakat 2 Kelurahan Bansir Darat Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak dan di kantor Notari Eddy Dwi Pribadi di Jalan Jenderal Urip No. 11 Kota Pontianak, setelah menerima hibah tanah dari saksi TJU KIM TJIN, Terdakwa MUHAMMAD YANI MUSLIM tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi Surat-Surat tersebut kepada instansi terkait, Terdakwa MUHAMMAD YANI MUSLIM menggunakan surat-surat tanah tersebut untuk mengklaim tanah di Jalan Sepakat 2 Kelurahan Bansir Darat Kec. Pontianak Tenggara Kota Pontianak dengan luas 45 M x 360 M, kemudian Terdakwa MUHAMMAD YANI langsung membersihkan dan membuat parit pembatas dengan menggunakan alat berat excavator bidang tanah di jalan Sepakat 2 kelurahan bansir darat kec. Pontianak Tenggara kota Pontianak tersebut, pada saat Terdakwa MUHAMMAD YANI membersihkan lahan dengan menggunakan excavator, datang saksi SUHADI yang mengatakan bahwa tanah tersebut adalah milik saksi SUHADI karena sudah ada sertifikat, namun Terdakwa MUHAMMAD YANI mengatakan bahwa tanah tersebut adalah miliknya. Terdakwa MUHAMMAD YANI juga sempat mengatakan

Halaman 20 dari 56 Hal Putusan Nomor 67/PID/2025/PT PTK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi SUHADI kalau punya sertifikat, Terdakwa MUHAMMAD YANI meminta ganti rugi sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk mundur.

Selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD YANI MUSLIM mendirikan rumah permanen diatas bidang tanah tersebut yang ditinggali oleh anaknya yaitu saksi BASIT BAITURAHIM. Setelah lahan bersih, Terdakwa MUHAMMAD YANI MUSLIM yang mengetahui bahwa di tanah yang Terdakwa MUHAMMAD YANI MUSLIM klaim tersebut telah ada sertifikat hak milik saksi SUHADI dan tanpa terlebih dahulu memastikan bahwa tanah tersebut tidak ada pemiliknya di Kantor BPN Kota Pontianak, Terdakwa MUHAMMAD YANI MUSLIM mengkapling- kapling tanah tersebut dan menjual tanah tanpa dilengkapi sertifikat tersebut perkaling dengan ukuran 10 M x 20 M dengan hanya menunjukkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 045 / 84 / BB / IX / 1986 an TJU KIM TJIN tanggal 12 September 1986 yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Bangka Belitung Sdr SULAIMAN dan Camat Pontianak Selatan SURATMAN TAUFIK, Surat Pernyataan Tanah an. TJU KIM TJIN tanggal 21 Mei 2007 yang diregister No. 594/32/BB/V/2007 diketahui oleh SYARIF HADI ALKADRIE S.IP, Surat Keterangan Jual Beli antara JUNAIDI dengan TJU KIM TJIN tanggal 28 April 1986 kepada pembeli yaitu antara lain sebagai berikut

- Pada tanggal 5 Februari 2021, Terdakwa MUHAMMAD YANI menjual tanah kepada saksi MINDARSIH sebanyak 2 kapling dengan harga Rp. 140.000.000,- dipanjar oleh saksi MINDARSIH sebesar Rp. 65.000.000,- dan pelunasan pada tanggal 20 Februari 2021 di warung kopi di depan kantor Notaris EDDY DWI PRIBADI di jalan Jenderal Urip Nomor 11 Pontianak.
- Pada tanggal 18 Februari 2021, Terdakwa MUHAMMAD YANI menjual tanah kepada saksi ENKGUS KUSWANDI sebanyak 1 kapling dengan harga Rp. 65.000.000,- di kantor Notaris EDDY DWI PRIBADI di jalan Jenderal Urip Nomor 11 Pontianak.

Halaman 21 dari 56 Hal Putusan Nomor 67/PID/2025/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 5 Mei 2021, Terdakwa MUHAMMAD YANI menjual tanah kepada saksi AWAL ANUGRAH sebanyak 1 kapling dengan harga Rp. 65.000.000,- di kantor Notaris EDDY DWI PRIBADI di jalan Jenderal Urip Nomor 11 Pontianak.
- Pada tanggal 21 Mei 2021, Terdakwa MUHAMMAD YANI menjual tanah kepada saksi KHRISNA CATUR WARGA sebanyak 1 kapling dengan harga Rp. 70.000.000,- di kantor Notaris EDDY DWI PRIBADI di jalan Jenderal Urip Nomor 11 Pontianak secara kredit dengan uang muka sebesar Rp. 21.400.000,- sisanya diangsur selama 48 bulan sebesar Rp. 1350.000,-

Selain menjual tanah di kantor Notaris EDDY DWI PRIBADI, Terdakwa MUHAMMAD YANI MUSLIM juga melakukan tawar menawar dan melakukan jual beli di pondok depan rumah/depan kaplingan tanah tersebut di Jalan Sepakat 2 Kelurahan Bansir Darat Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak dan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 Terdakwa MUHAMMAD YANI MUSLIM juga telah menjual kapling tanah tersebut kepada :

- YULIANA sebanyak 5 kapling
- JUANTI sebanyak 1 kapling'
- IDA HIDAYATI sebanyak 1 kapling
- FEMI sebanyak 1 kapling
- BARATA sebanyak 3 kapling
- DIMAS sebanyak 1 kapling
- PUTRI DIANITA GUMIWANG sebanyak 1 kapling
- NURJANA sebanyak 1 kapling
- JOFRI sebanyak 2 kapling

Terdakwa M. YANI MUSLIM menjual tanah tersebut dengan harga berkisar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) sampai dengan harga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) per kaplingnya dan Terdakwa M. YANI MUSLIM telah menerima uang dari pembeli sekitar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Halaman 22 dari 56 Hal Putusan Nomor 67/PID/2025/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa unsur ini telah terpenuhi.

- d. Unsur “Padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain”

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, Keterangan Ahli, alat bukti surat, dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti menerangkan bahwa setelah menerima hibah tanah dari saksi TJU KIM TJIN, Terdakwa MUHAMMAD YANI MUSLIM berpikir tanah tersebut adalah haknya dan tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi Surat-Surat tersebut kepada instansi terkait, Terdakwa MUHAMMAD YANI MUSLIM menggunakan surat-surat tanah tersebut untuk mengklaim tanah di Jalan Sepakat 2 Kelurahan Bansir Darat Kec. Pontianak Tenggara Kota Pontianak dengan luas 45 M x 360 M, kemudian Terdakwa MUHAMMAD YANI langsung membersihkan dan membuat parit pembatas dengan menggunakan alat berat excavator bidang tanah di jalan Sepakat 2 kelurahan bansir darat kec. Pontianak Tenggara kota Pontianak tersebut. Pada saat Terdakwa MUHAMMAD YANI membersihkan lahan dengan menggunakan excavator, datang saksi SUHADI yang mengatakan bahwa tanah tersebut adalah milik saksi SUHADI karena sudah ada sertifikat, namun Terdakwa MUHAMMAD YANI mengatakan bahwa tanah tersebut adalah miliknya. Terdakwa MUHAMMAD YANI juga sempat mengatakan kepada saksi SUHADI kalau punya sertifikat, Terdakwa MUHAMMAD YANI meminta ganti rugi sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk mundur. Selain saksi SUHADI ada juga Pak APENG yang tanahnya berada di depan samping rumah yang Terdakwa M. YANI bangun, kemudian di selesaikan secara musyawarah dan pemilik sertifikat membayar uang kepak lelah kepada Terdakwa M. YANI sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Terdakwa M. YANI MUSLIM berpikir walaupun ada pemiliknya dan benar haknya, akan diselesaikan lewat musyawarah mufakat,

Halaman 23 dari 56 Hal Putusan Nomor 67/PID/2025/PT PTK



sehingga menurut Terdakwa M. YANI MUSLIM tidak masalah jika Terdakwa M. YANI MUSLIM menjual kaplingan tanah tersebut di awal. Terdakwa M. YANI MUSLIM tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi Surat-Surat yang diperoleh dari saksi TJU KIM TJIN tersebut dan tanpa terlebih dahulu memastikan bahwa tanah tersebut tidak ada pemiliknya di Kantor BPN Kota Pontianak, Terdakwa MUHAMMAD YANI MUSLIM mengkapling-kapling tanah tersebut dan menjual tanah tanpa dilengkapi sertifikat tersebut perkaling dengan ukuran 10 M x 20 M dengan hanya menunjukkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 045 / 84 / BB / IX / 1986 an TJU KIM TJIN tanggal 12 September 1986 yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Bangka Belitung Sdr SULAIMAN dan Camat Pontianak Selatan SURATMAN TAUFIK, Surat Pernyataan Tanah an. TJU KIM TJIN tanggal 21 Mei 2007 yang diregister No. 594/32/BB/V/2007 diketahui oleh SYARIF HADI ALKADRIE S.IP, Surat Keterangan Jual Beli antara JUNAIDI dengan TJU KIM TJIN tanggal 28 April 1986 kepada pembeli.

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD YANI MUSLIM melalui anaknya yaitu BASIT BAITURRAHIM baru mengajukan permohonan pengukuran untuk mengetahui luas terhadap bidang tanahnya dan pengurusan Sertifikat ke BPN Kota Pontianak pada tanggal 25 November 2021 dengan menggunakan Surat Keterangan Tanah Nomor : 045 / 84 / BB / IX / 1986 an TJU KIM TJIN tanggal 12 September 1986 yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Bangka Belitung Sdr SULAIMAN dan Camat Pontianak Selatan SURATMAN TAUFIK, Surat Pernyataan Tanah an. TJU KIM TJIN tanggal 21 Mei 2007 yang diregister No. 594/32/BB/V/2007 diketahui oleh SYARIF HADI ALKADRIE S.IP,. Bahwa hasil pengukurannya sudah diterima dan diketahui oleh Terdakwa MUHAMMAD YANI MUSLIM sejak 2 maret 2022 dalam bentuk berita acara yang dikeluarkan oleh pihak BPN Kota Pontianak yang isinya bahwa terhadap bidang tanah yang dimohonkan pengukurannya terdapat 19 (Sembilan belas) bidang tanah yang sudah bersertifikat hak milik yang terdaftar pada Kantor Pertanahan



Kota Pontianak diantaranya diantaranya sertifikat hak milik saksi SALEHAN HARIMAN yaitu SHM No.6853 / Bansir Darat SU Nomor 7008/2016 luas 280 M<sup>2</sup> atas nama pemilik SALEHAN HARIMAN, SHM No.6854/Bansir Darat SU Nomor 7009/2016 luas 371 M<sup>2</sup> atas nama pemilik SALEHAN HARIMAN, SHM No.7030 / Bansir Darat SU Nomor 7182/2016 luas 560 M<sup>2</sup> atas nama pemilik SALEHAN HARIMAN, sertifikat hak milik saksi BUDIMAN yaitu SHM Nomor : 3284/Bansir Darat SU Nomor 7729/2017 luas 1817 M<sup>2</sup> atas nama BUDIMAN

Bahwa ketika saksi SALEHAN HARIMAN mengetahui bahwa kedua bidang tanahnya yang terletak di Jalan Sepakat 2 RT 001 / RW 007 Kel Bansir Darat Kec. Pontianak Tenggara Kota Pontianak dengan bukti kepemilikan berupa SHM No.6853 luas 280 M<sup>2</sup> dan SHM No.6854 luas 371 M<sup>2</sup> an SALEHAN HARIMAN, telah dilakukan pemagaran dan dibangun rumah permanen oleh terdakwa MUHAMMAD YANI MUSLIM, saksi SALEHAN HARIMAN bertemu dengan Terdakwa M. YANI MUSLIM menyampaikan bahwa tanah saksi SALEHAN HARIMAN telah bersertifikat, namun dijawab oleh Terdakwa M. YANI MUSLIM mengatakan bahwa ia membeli tanah tersebut dari saksi TJU KIM TJIN. Sampai saat ini rumah yang M. YANI MUSLIM bangun di lokasi tersebut masih ditinggali anaknya yaitu BASIT BAITURRAHIM

Bahwa dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa unsur ini telah terpenuhi

- e. Unsur “beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”

Unsur beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat :

- harus timbul dari satu niat atau kehendak atau keputusan





- perbuatannya harus sama atau sama macamnya
- waktu antaranya tidak boleh terlalu lama.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, Keterangan Ahli, alat bukti surat, dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti menerangkan bahwa Terdakwa M. YANI MUSLIM mempunyai satu niat atau kehendak yaitu menjual tanah yang diperolehnya dari saksi TJU KIM TJIN dengan cara di pecah-pecah menjadi kapling ukuran 10 M x 20 M dan perbuatan Terdakwa M. YANI MUSLIM adalah sama yaitu menjual tanah yang telah di kapling-kapling tersebut tersebut kepada para pembeli yaitu

- Pada tanggal 5 Februari 2021, Terdakwa MUHAMMAD YANI menjual tanah kepada saksi MINDARSIH sebanyak 2 kapling dengan harga Rp. 140.000.000,- dipanjar oleh saksi MINDARSIH sebesar Rp. 65.000.000,- dan pelunasan pada tanggal 20 Februari 2021 di warung kopi di depan kantor Notaris EDDY DWI PRIBADI di jalan Jenderal Urip Nomor 11 Pontianak.
- Pada tanggal 18 Februari 2021, Terdakwa MUHAMMAD YANI menjual tanah kepada saksi ENKGUS KUSWANDI sebanyak 1 kapling dengan harga Rp. 65.000.000,- di kantor Notaris EDDY DWI PRIBADI di jalan Jenderal Urip Nomor 11 Pontianak.
- Pada tanggal 5 Mei 2021, Terdakwa MUHAMMAD YANI menjual tanah kepada saksi AWAL ANUGRAH sebanyak 1 kapling dengan harga Rp. 65.000.000,- di kantor Notaris EDDY DWI PRIBADI di jalan Jenderal Urip Nomor 11 Pontianak.
- Pada tanggal 21 Mei 2021, Tedakwa Terdakwa MUHAMMAD YANI menjual tanah kepada saksi KHRISNA CATUR WARGA sebanyak 1 kapling dengan harga Rp. 70.000.000,- di kantor Notaris EDDY DWI PRIBADI di jalan Jenderal Urip Nomor 11 Pontianak secara kredit dengan uang muka sebesar Rp. 21.400.000,- sisanya diangsur selama 48 bulan sebesar Rp. 1350.000,-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain menjual tanah di kantor Notaris EDDY DWI PRIBADI, Terdakwa MUHAMMAD YANI MUSLIM juga melakukan tawar menawar dan melakukan jual beli di pondok depan rumah/depan kaplingan tanah tersebut di Jalan Sepakat 2 Kelurahan Bansir Darat Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak dan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 Terdakwa MUHAMMAD YANI MUSLIM juga telah menjual kapling tanah tersebut kepada :

- YULIANA sebanyak 5 kapling
- JUANTI sebanyak 1 kapling'
- IDA HIDAYATI sebanyak 1 kapling
- FEMI sebanyak 1 kapling
- BARATA sebanyak 3 kapling
- DIMAS sebanyak 1 kapling
- PUTRI DIANITA GUMIWANG sebanyak 1 kapling
- NURJANA sebanyak 1 kapling
- JOFRI sebanyak 2 kapling

Waktu antara yang dilakukan oleh Tedakwa M. YANI MUSLIM dalam menjual tanah-tanah tersebut juga tidak terlalu lama yaitu pada tanggal 5 februari 2021, tanggal 18 Februari 2021, 6 Mei 2021, 21 Mei 2021, 25 November 2021 dan pada waktu-waktu yang tidak diingat secara pasti dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2023

Bahwa dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa unsur ini telah terpenuhi

2. Bahwa kami selaku Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak sependapat dengan Majelis Hakim mengenai penjatuhan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD YANI MUSLIM bin H. MUSLIM** yang putusannya menjatuhkan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Bahwa kami selaku Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim mengenai barang bukti berupa

Halaman 27 dari 56 Hal Putusan Nomor 67/PID/2025/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 2 (dua) lembar Surat Pengikat Jual Beli antara Tn M YANI MUSLIM dengan Tn KHRISNA CATUR WIBAWA tanggal 15 Oktober 2021.
- b) 2 (dua) lembar Surat Pengikatan Jual Beli antara Tn. M. YANI MUSLIM dengan Ny. IDA HIDAYATI tanggal 18 Februari 2021;
- c) 3 (tiga) lembar Surat Pengikatan Jual Beli antara Tn. M. YANI MUSLIM dengan Tn. PARLAGUTAN TOBING tanggal 31 Maret 2021;
- d) 2 (dua) lembar Surat Pengikatan Jual Beli antara Tn. PARLAGUTAN TOBING dengan Tn. ENKUS KUSWANDI;
- e) 1 (satu) lembar Fotocopy Sket Lokasi jalan Sepakat II.
- f) 2 (dua) lembar Surat Pengikatan Jual Beli antara Saudara M. YANI MUSLIM dengan Sdri. PUTRI DIANITA GUMIWANG tanggal 6 Mei 2021;
- g) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 5 Mei 2021 telah diterima dari PUTRI DIANITA GUMIWANG sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran atas sebidang tanah ukuran 10 x 20 m di jalan Sepakat II Komplek Blok B No. Kaplingan 25 sesuai akte jual beli yang ditandatangani oleh M. YANI MUSLIM

Yang dirampas untuk dimusnahkan.

Bahwa barang bukti tersebut disita dari saksi-saksi dan kemungkinan masih diperlukan oleh para saksi tersebut sebagai bukti untuk menuntut ganti kerugian yang mereka derita kepada Terdakwa M. YANI MUSLIM.

Selain hal tersebut, dalam Putusan Majelis Hakim mengenai barang bukti dan juga dalam Tuntutan Pidana kami terdapat kekeliruan yaitu ada barang bukti yang disebutkan 2 (dua) kali sehingga di perlukan perbaikan dalam Putusan, yaitu :

- a) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah Tanah tanggal 14 Oktober 2020;
- b) 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 28 November 2014 PAK WANDI telah terima uang dari PAK ACHIN sebesar Rp. 5.000.000;
- c) 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 28 November 2014 PAK WANDI telah terima uang dari TJU KIM TJIN sebesar Rp. 15.800.000;

Halaman 28 dari 56 Hal Putusan Nomor 67/PID/2025/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 31 Desember 2014 PAK WANDI telah terima uang dari PAK ACHIN sebesar Rp. 3.000.000;

Oleh karena itu, berdasarkan uraian-uraian di atas, dengan ini kami selaku Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak menerima permohonan Banding dan menyatakan serta memutuskan sebagaimana tersebut dalam memori banding Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding yang diajukan Penasihat Hukum terdakwa tanggal 16 Januari 2025 didalam memori bandingnya yang pada pokoknya Pemohon Banding mengemukakan hal hal sebagai berikut :

Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 567/Pid.B/2024/PN.Ptk, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin Tangal 30 Desember 2024, Terdakwa M.YANI MUSLIM Bin H.MUSLIM disebut sebagai pemohon banding, telah menyatakan Pemohonan Banding pada hari Rabu, 2 Januari 2025, sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 63/Akta Pid.Banding/2024 /PN.Ptk. Dengan demikian, Permohonan Banding masih dalam tenggang waktu yang ditentukan menurut Pasal 233 ayat (2) KUHP yang menyatakan:

"Hanya permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) boleh diterima oleh panitera pengadilan negeri dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam pasal 196 ayat (2)";

Demikian pula penyerahan Memori Banding ini melalui Pengadilan Negeri Pontianak masih dalam tenggang waktu yang disyaratkan oleh Undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 237 KUHP yang menyatakan bahwa:

"selama pengadilan tinggi belum mulai memeriksa suatu perkara dalam tingkat banding, baik terdakwa atau kuasanya maupun penuntut umum dapat menyerahkan memori banding atau kontra memori banding kepada Pengadilan Tinggi";

Halaman 29 dari 56 Hal Putusan Nomor 67/PID/2025/PT PTK

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka adalah layak dan beralasan hukum jika Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili Perkara ini Menerima Permohonan dan Memori Banding ini;

Bahwa apa yang diuraikan dalam Memori Banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pledoi Penasehat Hukum pemohon banding Terdakwa M.YANI MUSLIM Bin H.MUSLIM yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 24 Desember 2024.

Bahwa setelah kami Panasehat Hukum Terdakwa membaca dan mempelajari dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, Kami Panasehat Hukum Terdakwa keberataan dan berpendapat, bahwa pertimbangan hukum serta Putusan Judex Faktie Tingkat Pertama Nomor 567/Pid.B/2024/PN.Ptk tersebut tidak tepat dan tidak benar bahkan sangat keliru sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi terdakwa;

Adapun alasan-alasan keberatan pemohon banding adalah, sebagai berikut:

- Bahwa Majelis hakim Judex Faktie Pertama telah keliru dalam pertimbangan - pertimbangan hukum atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap diri terdakwa M.YANI MUSLIM Bin H.MUSLIM yang telah mengabaikan Fakta Hukum di Persidangan dan Pledooi Penasehat Hukum Terdakwa M.YANI MUSLIM Bin H.MUSLIM;
- Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak tidak didasarkan fakta-fakta yuridis yang diperoleh dari hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan persidangan. Sehingga putusan perkara aquo, tanpa disertai dengan pertimbangan hukum yang cukup (*Onvoldoende Gemotiveerd*);-
- Bahwa sebagian fakta hukum yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak hanya berdasarkan asumsi yang tidak didasarkan atas bukti-bukti yang diajukan persidangan baik dari saksi-saksi, surat, Saksi A de Charge, keterangan ahli maupun Terdakwa serta Pemeriksaan Setempat;-



Hal ini dapat dilihat dari pertimbangan hukumnya didalam membuktikan unsur "Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati". Didalam membuktikan Unsur tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak dalam pertimbangan hanya berdasarkan Asumsi bahwa Terdakwa M.YANI MUSLIM "dianggap mengetahui Surat yang diduga palsu setelah tanggal 2 Maret 2022 dan mempertahankan keberadaan Surat Keterangan Tanah Nomor:045/84/BB/IX/1986 atas nama TJU KIM TJIM tanggal 12 September 1986 dihadapan SALEHAN HARIMAN" bukan pertimbangan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan perkara aquo dengan alasan sebagai berikut :-

I. Alasan Pertama bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan Hukum berkenaan dengan Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP dikaitkan dengan fakta persidangan atas perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dengan penjelasan serta alasan hukum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik melalui keterangan saksi-saksi, Saksi *a de charge*, keterangan Ahli, keterangan terdakwa dan Pemeriksaan Sidang Setempat serta didukung adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :-

1. Berdasarkan keterangan saksi JUNAIDI, saksi TJU KIM TJIN dan keterangan Terdakwa M.YANI MUSLIM menerangkan dipersidangan terdakwa tidak mengetahui Surat-surat diduga palsu berupa: -
  - a. Surat Keterangan Tanah Nomor : 045/84/BB/IX/1986 AN.TJU KIM TJIN TANGGAL 12 September 1986 yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Bangka Belitung Saudara Sulaiman Dan Camat Pontianak Selatan Suratman Taufik; -
  - b. Surat Pernyataan Tanah AN.TJU KIM TJIN Tanggal 21 Mei 2007 yang diregister NO.594/32/BB/V/2007 diketahui oleh SYARIF HADI ALKADRIE. S.IP; -



- c. Surat Keterangan Jual Beli Antara Junaidi Dengan Tju Kim Tjin Tanggal 28 April 1986; -
2. Berdasarkan keterangan saksi JUNAIDI, Saksi TJU KIM TJIN, Saksi ISMAIL, saksi HARIS dan keterangan Terdakwa M.YANI MUSLIM diperoleh fakta persidangan bahwa Saksi JUNAIDI dan Saksi TJU KIM TJIN dikenalkan oleh sdr GADO melalui saudara ISMAIL kepada Terdakwa M. YANI MUSLIM untuk meminta bantuan dalam mengurus sertifikat tanah di jalan Sepakat II dengan membawa Surat Keterangan Tanah Nomor: 045 / 84/BB/IX/1986 an TJU KIM TJIN, - Surat Keterangan Garap atas Nama AHMAD TJERANGE tanggal 25 Maret 1962 yang diketahui oleh Kepala Kampung Bangka Belitung H.USMAN MUSTAFA, Surat Keterangan Penyerahan Tanah dari AHMAD TJERANGE kepada JUNAIDI tanggal 19 Juni 1982, Surat Pernyataan atas nama SULAIMAN tanggal 10 Juni 2020, Surat Pernyataan atas nama SYARIF HADI ALKADRIE, S.IP tanggal 10 Juni 2020;-
3. Berdasarkan Alat Bukti yang diajukan di persidangan dan keterangan saksi JUNAIDI, Saksi TJU KIM TJIN, dan keterangan Terdakwa M.YANI MUSLIM diperoleh fakta persidangan bahwa SaudaraSULAIMAN, Saudara SY.HADI ALKADRIE pernah membuat pernyataan atas nama SULAIMAN dan SY.HADI ALKADRIE tanggal 10 Juni 2020 tentang penguasaan bidang tanah atas nama JUNAIDI;-
4. Berdasarkan keterangan saksi JUNAIDI, TJU KIM TJIN dan keterangan Terdakwa M.YANI MUSLIM menerangkan dipersidangan baru mengetahui surat diduga palsu berupa Surat Keterangan Tanah Nomor : 045/84/BB/IX/1986 AN.TJU KIM TJIN Tanggal 12 September 1986 yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Bangka Belitung saudara SULAIMAN dan Camat Pontianak Selatan SURATMAN TAUFIK, Surat Pernyataan Tanah AN.TJU KIM TJIN Tanggal 21 MEI 2007 Yang Diregister

Halaman 32 dari 56 Hal Putusan Nomor 67/PID/2025/PT PTK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.594/32/BB/V/2007 Diketahui oleh SYARIF HADI ALKADRIE. S.IP dan Surat Keterangan Jual Beli Antara JUNAIDI Dengan TJU KIM TJIN Tanggal 28 April 1986 setelah adanya Surat Panggilan dari Subdit II Harda Ditreskrimum Polda Kalbar dengan Nomor: S.Pgl/687/VII/2024/Ditreskrimum untuk dimintai keterangan oleh penyidik terkait adanya laporan SALEHAN HARIMAN tentang pemalsuan dokumen;-

5. Berdasarkan keterangan saksi JUNAIDI, saksi TJU KIM TJIN dan Keterangan Terdakwa diperoleh fakta persidangan bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan keuntungan dalam perkara ini, Justru Terdakwa M.YANI MUSLIM telah mengeluarkan sejumlah biaya untuk membantu Saksi JUNAIDI dan Saksi TJU KIM TJIN dalam membersihkan lahan tanah tersebut; --

Berdasarkan uraian fakta persidangan tersebut diatas maka diperoleh fakta hukum bahwa Saudara JUNAIDI dan Saudara TJU KIM TJIN yang datang meminta bantuan ke TERDAKWA M.YANI MUSLIM untuk mengurus tanah dan mengajukan penerbitan Sertifikat serta terdakwa tidak mengetahui asal-usul surat-surat yang dimiliki Saudara JUNAIDI dan Saudara TJU KIM TJIN berupa Surat Keterangan Tanah Nomor : 045/84/BB/IX/1986 AN.TJU KIM TJIN Tanggal 12 September 1986 yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Bangka Belitung saudara SULAIMAN dan Camat Pontianak Selatan SURATMAN TAUFIK, Surat Pernyataan Tanah AN.TJU KIM TJIN Tanggal 21 MEI 2007 Yang Diregister NO.594/32/BB/V/2007 Diketahui oleh SYARIF HADI ALKADRIE. S.IP adalah diduga surat palsu dan baru mengetahui adanya dugaan pemalsuan surat setelah diperiksa dan diambil keterangan oleh PENYIDIK POLDA KALBAR setelah adanya Surat Panggilan dari Subdit II Harda Ditreskrimum Polda Kalbar dengan Nomor : S.Pgl/707/VII/2024/Ditreskrimum serta dimintai keterangan oleh penyidik terkait adanya laporan SALEHAN HARIMAN tentang pemalsuan dokumen;-

Halaman 33 dari 56 Hal Putusan Nomor 67/PID/2025/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan fakta-fakta diatas, maka jelas pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebut unsur ini terbukti menurut hukum adalah pendapat yang sangat keliru ;-

Mengenai uraian unsur ini Kami tidak akan mengkaji secara mendalam disebabkan berdasarkan alat bukti, baik itu alat bukti secara tertulis dan keterangan saksi-saksi yang terungkap didalam persidangan tidak ada yang menyatakan bahwa terdakwa mengetahui bahwa surat keterangan tanah Nomor : 045/84/BB/IX/1986 AN.TJU KIM TJIN Tanggal 12 September 1986 adalah palsu sehingga unsur ini tidak terbukti; -

Bahwa karena secara hukum Pasal 263 ayat (2) KUHP mengharuskan adanya unsur kesengajaan dalam tindakan pelaku / terdakwa M.YANI MUSLIM BIN H.MUSLIM haruslah secara sadar dan sengaja menggunakan surat yang diketahui palsu untuk dipergunakan. Yang mana Kesengajaan ini dibuktikan dengan tindakan terdakwa yang aktif dalam proses pembuatan dan penggunaan Surat palsu tersebut ; -

Bahwa berdasarkan apa yang Kami sampaikan diatas, maka patutlah secara hukum dinyatakan bahwa Terdakwa M.YANI MUSLIM bin H.MUSLIM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pada unsur pasal 263 ayat (2) KUHPidana, sehingga sudah sepantasnya apabila Terdakwa M.YANI MUSLIM Bin H.MUSLIM dibebaskan dari segala tuntutan hukum;-

II. Alasan Kedua bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan Hukum berkenaan dengan Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dimana dalam Pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya menggunakan keterangan 2 orang saksi yaitu Saksi **SULAIMAN** dan Saksi **TJU KIM TJIN** untuk menyatakan surat keterangan tanah Nomor: 045 /84/BB/IX/1986 an TJU KIM TJIN adalah surat palsu hal ini bertentangan dan mengabaikan fakta persidangan yang terungkap baik melalui keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan terdakwa dan Pemeriksaan Sidang Setempat serta didukung adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut: -

Halaman 34 dari 56 Hal Putusan Nomor 67/PID/2025/PT PTK



1. Bahwa Berdasarkan fakta persidangan Jaksa Penuntut Umum tidak pernah menghadirkan Saksi JASWADI, S.Sos yang mana berdasarkan keterangan Saksi **JASWADI, S.Sos** didalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BP/61.b/VIII/2024/Dit Reskrimum Polda Kalbar menyatakan Saksi JASWADI pernah mendaftarkan SURAT PERNYATAAN TANAH atas Nama TJU KIM TJIM tanggal 21 Mei 2007 di Kelurahan Bansir Darat dimana Surat tersebut merupakan pembaharuan dari Surat Keterangan Tanah Nomor: 045 / 84/BB/IX/1986 an TJU KIM TJIN ; -
2. Bahwa Berdasarkan Fakta Persidangan Jaksa Penuntut Umum tidak pernah menghadirkan Saksi ENCEP MULYA NAKHROWI, S.SIT.MH sebagai saksi ahli Pertanahan. Sebagaimana dalam keterangan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BP/61.b/VIII/2024/Dit Reskrimum Polda Kalbar bahwa saksi ENCEP MULYA NAKHROWI, S.SIT.MH dimintai keterangan saksi ahli pertanahan oleh Peyidik Polda Kalbar;
3. Bahwa Berdasarkan Bukti Surat yang diajukan dipersidangan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 6853 / Bansir Darat tanggal 29 Agustus 1995 sesuai Gambar Situasi Nomor : 7008/2016 tanggal 31 Mei 2016 Luas 280 M2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 6854 / Bansir Darat tanggal 29 Agustus 1995 sesuai Gambar Situasi Nomor : 7009/2016 tanggal 31 Mei 2016 Luas 371 M2 yang keduanya terakhir atas nama pemegang hak SALEHAN HARIMAN dikaitkan serta dihubungkan dengan Sidang Pemeriksaan Setempat diperoleh fakta hukum bahwa dilihat dari Aplikasi Sentuh Tanahku yang merupakan aplikasi Resmi Badan Pertanahan Nasional yang dibuka pada waktu Sidang Pemeriksaan Setempat membuktikan Sertifikat Hak Milik Nomor 6853 / Bansir Darat tanggal 29 Agustus 1995 sesuai Gambar Situasi Nomor : 7008/2016 tanggal 31 Mei 2016 Luas 280 M2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 6854 / Bansir Darat tanggal 29 Agustus 1995 sesuai Gambar Situasi Nomor : 7009/2016 tanggal 31 Mei 2016 Luas 371 M2 adalah pemisahan dari sebagian Sertifikat Hak Milik Nomor 10642, yang mana sertifikat hak milik Nomor :



10642 terletak di Jalan Paris II sedangkan Sertifikat Hak Milik Nomor 6853 / Bansir dan Sertifikat Hak Milik Nomor 6854 / Bansir Darat yang dijadikan obyek perkara aquo yang dimiliki oleh saksi SALEHAN HARIMAN yang diperoleh dari pemisahan sertifikat induk ( SHM No: 10642) diakui oleh saksi SALEHAN HARIMAN terletak di Jalan Sepakat II yaitu berada diatas tanah yang dimiliki oleh Saksi JUNAIDI Bin AHMAD TJERANGE berdasarkan Surat Keterangan Garap atas Nama AHMAD TJERANGE tanggal 25 Maret 1962 yang diketahui oleh Kepala Kampung Bangka Belitung H.USMAN MUSTAFA;-

4. Berdasarkan keterangan saksi ahli SUHARDI, S.H,M.H menerangkan apabila ada dua pihak yang saling mengklaim atas sebidang tanah maka secara hukum haruslah diuji terlebih dahulu hak keperdataannya yaitu siapa yang berhak sebagai pemilik tanah tersebut; -

Dengan demikian dapat disimpulkan Hakim Judex Factie, Pemeriksa Perkara Pidana Nomor : 567/Pid.B/2024/PN.Ptk tanggal 30 Desember 2024 dengan Terdakwa M.YANI MUSLIM bin H.MUSLIM, tersebut adalah tidak cukup mempertimbangkan (*Onvoldoende Gemotiveerd*) secara lengkap (*Volledig*) terhadap fakta-fakta, bukti-bukti, serta saksi-saksi yang diajukan oleh Tim Jaksa Penuntut Umum, bahkan mengesampingkan bukti-bukti yang menguntungkan Terdakwa, sehingga dengan demikian adalah suatu Putusan yang “Kurang Cukup” dipertimbangkan haruslah dibatalkan (*Van rechtswege nietig*) Putusan perkara a quo tidak didasarkan dengan peraturan perundangan hukum yang berlaku, Sehingga putusan perkara a quo, tanpa disertai dengan pertimbangan hukum yang cukup (*Onvoldoende Gemotiveerd*) ; -

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, pemohon banding memohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara a quo Membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan Memutuskan Sendiri dengan memberikan Putusan sebagai berikut ; -

Halaman 36 dari 56 Hal Putusan Nomor 67/PID/2025/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Memutuskan

- Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 567/PID.B/2024/PN-PTK, tanggal 30 Desember 2024.

## Mengadili Sendiri

1. Menyatakan Terdakwa M.YANI MUSLIM bin H.MUSLIM secara sah dan Meyakinkan Tidak Terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Surat Palsu", sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum; -
2. Membebaskan (*Vrijspraak*) Terdakwa M.YANI MUSLIM bin H.MUSLIM dari dakwaan tersebut sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP;-
3. Memerintahkan agar Terdakwa M.YANI MUSLIM bin H.MUSLIM dikeluarkan dari tahanan ;--
4. Memulihkan hak Terdakwa M.YANI MUSLIM bin H.MUSLIM / Pemohon Banding dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat seperti semula;
5. Menyatakan barang bukti berupa sebagaimana tersebut dalam memori banding:  
Dikembalikan kepada yang berhak atau dari siapa benda atau barang tersebut disita.
6. Membebaskan Biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 567/Pid.B/2024/PN Ptk tanggal 30 Desember 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat permohonan banding telah diajukan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga secara formil permohonan banding tersebut dapat diterima;

Halaman 37 dari 56 Hal Putusan Nomor 67/PID/2025/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**TENTANG HUKUM**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi mempelajari dengan seksama dakwaan Penuntut Umum, Tuntutan Pidana dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata bahwa Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 263 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, kemudian Penuntut Umum telah melakukan tuntutan terhadap Terdakwa **M YANI MUSLIM Bin H. MUSLIM** dengan Pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak telah menjatuhkan putusan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 567/Pid.B/2024/PN Ptk tanggal 30 Desember 2024, putusan tersebut didasarkan pada fakta hukum yang ditemui Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diuraikan sebagai berikut:

Tentang Surat Palsu

- Bahwa saksi SULAIMAN bin SYAMSUDIN menandatangani Surat Keterangan Tanah Nomor: 045/84/BB/IX/86 an. TJU KIM TJIN dikediaman Saudara SY HADI ALKADRIE Jalan Veteran gang Syukur 6 Kec. Pontianak Selatan Kota Pontianak.
- Bahwa pada saat menandatangani Surat Keterangan Tanah Nomor: 045/84/BB/IX/86 an. TJU KIM TJIN Saksi tidak menjabat sebagai Lurah Bangka Belitung bahkan saksi sudah pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil pada tahun 2008 (lahir tanggal 7 Juli 1952) dengan jabatan terakhir Kasi Kesra Kecamatan Pontianak Barat.
- Bahwa yang membuat Surat Keterangan Tanah Nomor: 045/84/BB/IX/86 an. TJU KIM TJIN adalah Saudara SY HADI.
- Saksi mau menandatangani Surat Keterangan Tanah Nomor: 045/84/BB/IX/86 an. TJU KIM TJIN, padahal saudara sudah pensiun dan

Halaman 38 dari 56 Hal Putusan Nomor 67/PID/2025/PT PTK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan bukan sebagai Lurah Bangka Belitung lagi, karena saksi dijanjikan fee berupa sebuah rumah oleh Saudara JUNAIDI Dkk.

### Keterangan Saksi JUNAEDI

- Bahwa semua sudah ditulis dan siap baik dengan nomor register dan tanggal dibuatnya surat didalam Surat Keterangan Jual Beli antara saudara dengan Saudara TJU KIM TJIN, Saksi dan pak TJU KIM TJIN hanya diminta tanda tangan saja.
- Bahwa saksi tahu didalam Surat Keterangan Jual Beli antara JUNAIDI dengan TJU KIM TJIN diketahui SULAIMAN selaku Kepala Kelurahan Bangka Belitung pada tanggal 28 April 1986.
- Bahwa Surat Keterangan Jual Beli antara JUNAIDI dengan TJU KIM TJIN kami tandatangani pada tahun 2014 dirumah pak SYARIF HADI ALKADRIE di jalan veteran gang Syukur 6 kec. Pontianak Selatan kota Pontianak.
- Bahwa sebelum Saksi tanda tangani Saksi bertanya kepada saudara SYARIF HADI ALKADRIE mengapa Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara JUNAIDI dengan TJU KIM TJIN diterbitkan mundur menjadi tanggal 28 April 1986, padahal surat tersebut saudara tandatangani pada tahun 2014, Saat itu kami diminta tanda tangan saja jangan banyak komplain kata pak SYARIF HADI ALKADRIE.
- Bahwa awalnya sejak Saksi kuasai, pernah mengajukan sertipikat hak milik saat itu Saksi ajukan bersama dengan yang lainnya (WANDI, AMIN ABU HURAIRAH, TJU KIM TJIN dan SYARIF HADI ALKADRIE) melalui EDY WAHYUDI, namun terhadap pengajuan kami sampai bertahun tahun tidak dapat diproses, bahkan sudah Saksi bayar berapa kali tetap tidak keluar sertipikatnya, baru tahun 2020 Saksi ketemu dan mengurus sertipikat kembali dengan pak YANI MUSLIM (MUHAMMAD YANI MUSLIM) melalui perantara pak GADO.

### Keterangan Saksi TJU KIM CHIN

- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa Surat Keterangan Tanah Nomor : 045 / 84 / BB / IX / 1986 an TJU KIM TJIN bukan dibuat 1986 melainkan dibuat tahun 2014.

Halaman 39 dari 56 Hal Putusan Nomor 67/PID/2025/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Surat Keterangan Tanah Nomor : 045 / 84 / BB / IX / 1986 an TJU KIM TJIN dibuat pada tahun 2014 karena yang membuat adalah pak SYARIF HADI ALKADRIE, pada tahun 2014 Saksi ditawarkan bidang tanah oleh WANDI di jalan sepakat 2 Kec. Pontianak Selatan Kota Pontianak, Saksi bertanya kepada WANDI apakah bidang tanah bermasalah dan apa surat suratnya, WANDI jawab bahwa bidang tanahnya aman untuk surat surat gampang nanti kita urus. Saksi awalnya ditunjukkan lokasi bidang tanahnya di jalan sepakat 2 tersebut, singkat cerita setelah kami cek lokasinya (Sepakat 2) maka Saksi dibawa untuk bertemu dengan pak SYARIF HADI ALKADRIE, saat itu Saksi diperkenalkan oleh WANDI yang menjelaskan bahwa pak SYARIF HADI ALKADRIE adalah Kepala Kelurahan Bangka Belitung yang akan mengurus surat surat tanahnya. Disitu Saksi diminta untuk membayar biaya surat menyurat sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang Saksi serahkan langsung kepada pak SYARIF HADI ALKADRIE, kemudian Saksi diminta menunggu sekitar satu bulan. Sekitar satu bulan Saksi mendapat kabar bahwa surat suratnya sudah jadi, Surat Keterangan Tanah Nomor : 045 / 84 / BB / IX / 1986 an TJU KIM TJIN yang Saksi terima sebagai bukti surat tanah di Jalan sepakat 2, sehingga Saksi tahu bahwa surat tersebut dibuat tahun 2014.
- Bahwa Surat Keterangan Tanah Nomor : 045 / 84 / BB / IX / 1986 an TJU KIM TJIN tersebut dibuat pada tahun 2014 sedangkan untuk tahunnya dibuat mundur tahun 1986
- Bahwa Saksi membenarkan pada angka 7 Surat Keterangan Tanah Nomor : 045 / 84 / BB / IX / 1986 an TJU KIM TJIN menerangkan : Bahwa memang betul orang tersebut diatas (TJU KIM TJIN) ada mempunyai sebidang tanah kosong untuk perkebunan/pertanian sesuai Surat Keterangan Jual Beli Tertanggal 28 April 1986".

### Tentang Menggunakan Surat Palsu

- Bahwa Terdakwa pernah memerintahkan anaknya yang bernama BASIT BAITURRAHIM selaku yang menerima kuasa dari Saudara TJU KIM

Halaman 40 dari 56 Hal Putusan Nomor 67/PID/2025/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TJIN untuk mengajukan pengukuran terhadap tanahnya dengan melampirkan bukti-bukti:

- a) Surat pernyataan tanda-tanda batas oleh TJU KIM TJIN dan BASIT BAITURAHIM (Kuasa TJU KIM TJIN) tanggal 25 November 2021;
  - b) Surat Kuasa tanggal 25 November 2021;
  - c) Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dan Persetujuan Pemilik tanggal 6 Desember 2021;
  - d) Surat Pernyataan tanggal 21 Mei 2007 diketahui saksi-saksi dan diregister lurah bangka belitung No. 594/32//BB/V/2007;
  - e) Surat Pernyataan tanggal 21 Mei 2007 diketahui saksi-saksi dan diregister lurah bangka belitung No. 594/32//BB/V/2007 tanggal 30 mei 2007;
  - f) Surat Keterangan Tanah tanggal 12 September 1986 No. 045/84/BB/IX/1986 oleh TJU KIM TJIN diketahui Kepala Kelurahan Bangka Belitung dan diregister oleh Camat Pontianak Selatan No. 593/64-C-IN/86 tanggal 14 September 1986 yang terdaftar DI 302 No. 219/2022, DI 305 No. 3744/2022 tanggal 16 Februari 2022.
- Bahwa terhadap hasil pengukuran yang diajukan oleh Terdakwa, Kantor Pertanahan Pontianak telah menerbitkan Berita Acara Pengukuran Nomor : SKT : 24/2022 tanggal 2 Maret 2022;
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Nomor : SKT : 24/2022 dan Sket Lokasi Nomor Berkas 4613/2022 yang sudah dicocokkan dengan peta pada aplikasi KKP (Komputerisasi Kantor Pertanahan) terhadap bidang tanah yang telah diukur dan ditunjukkan batas-batasnya oleh pemohon terdapat 19 Bidang Tanah yang sudah bersertipikat hak milik yang terdaftar pada kantor pertanahan kota pontianak.
  - Bahwa terhadap 19 (sembilan belas) Bidang Tanah tersebut berdasarkan data di Kantor Pertanahan Kota Pontianak nomor hak dan nama pemilik terakhirnya diurutkan dari depan kebelakang untuk urutan

Halaman 41 dari 56 Hal Putusan Nomor 67/PID/2025/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik sebelah utara pada sket lokasi Nomor berkas :  
4613/2022 adalah sebagai berikut :

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor : 6854/Bansir Darat SU Nomor 7009/2016  
luas 371 M2 atas nama pemilik terakhir SALEHAN HARIMAN;
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor : 6853/Bansir Darat SU Nomor 7008/2016  
luas 280 M2 atas nama pemilik terakhir SALEHAN HARIMAN;
- c. Sertipikat Hak Milik Nomor : 6930/Bansir Darat SU Nomor 7080/2016  
luas 560 M2 atas nama pemilik terakhir SUMARDI KHORIS LIM;
- d. Sertipikat Hak Milik Nomor : 10876/Bangka Belitung GS Nomor  
2776/1995 luas 560 M2 atas nama pemilik terakhir Insinyur AGUS  
AMAN SUDIBIO;
- e. Sertipikat Hak Milik Nomor : 9102/Bansir Darat SU Nomor 9388/2020  
luas 280 M2 atas nama pemilik terakhir SUMARNI;
- f. Sertipikat Hak Milik Nomor : 11221/Bangka Belitung GS Nomor  
3105/1995 luas 560 M2 atas nama pemilik terakhir Insinyur  
SAHMAN SAE;
- g. Sertipikat Hak Milik Nomor : 11220/Bansir Darat SU Nomor  
3104/1995 luas 560 M2 atas nama pemilik terakhir Insinyur TOJO  
KOSASIH;
- h. Sertipikat Hak Milik Nomor : 7395/Bansir Darat SU Nomor 7545/2016  
luas 840 M2 atas nama pemilik terakhir ANDY SAMMY SANTOSO  
NG dan GOU JONG TIE/YANTO;
- i. Sertipikat Hak Milik Nomor : 6296/Bansir Darat SU Nomor 6449/2015  
luas 280 M2 atas nama pemilik terakhir MUHAMADIN;
- j. Sertipikat Hak Milik Nomor : 11217/Bangka Belitung SU Nomor  
3101/1995 luas 280 M2 atas nama pemilik terakhir ABUY HIDAYAT;
- k. Sertipikat Hak Milik Nomor : 4160/Bansir Darat SU Nomor 4248/2013  
luas 280 M2 atas nama pemilik terakhir UTIN WULAN SUCI  
PEBRYANA dan RISKI TRIMARLIDA;
- l. Sertipikat Hak Milik Nomor : 6990/Bansir Darat SU Nomor 7145/2016  
luas 280 M2 atas nama pemilik terakhir WAHYU SUKARNO;
- m. Sertipikat Hak Milik Nomor : 7030/Bansir Darat SU Nomor 7182/2016

Halaman 42 dari 56 Hal Putusan Nomor 67/PID/2025/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



luas 560 M2 atas nama pemilik terakhir SALEHAN HARIMAN;

n. Untuk urutan Sertipikat Hak Milik sebelah selatan pada sket lokasi Nomor berkas : 4613/2022 dari depan kebelakang adalah sebagai berikut :

o. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3677/Bansir Darat SU Nomor 3773/2012 luas 1817 M2 atas nama pemilik terakhir MARSONO;

p. Sertipikat Hak Milik Nomor : 7573/Bansir Darat SU Nomor 7729/2017 luas 1817 M2 atas nama pemilik terakhir BUDIMAN;

q. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3284/Bansir Darat SU Nomor 3367/2012 luas 454 M2 atas nama pemilik terakhir SOFIAN TJANDRA,SE,MM;

r. Sertipikat Hak Milik Nomor : 7130/Bansir Darat;

s. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3377/Bansir Darat;

t. Sertipikat Hak Milik Nomor : 9950/Bansir Darat SU Nomor 10260/2021 luas 1179 M2 atas nama pemilik terakhir HAJI TAMIM KARAMAH SHEBAN.

- Bahwa MUHAMMAD YANI MUSLIM pada tanggal 17 Oktober 2022, telah ditemui oleh SALEHAN HARIMAN, saksi SALEHAN HARIMAN menyampaikan bahwa tanah saksi sudah memiliki Sertipikat. Tetapi tanah tersebut kamu pagar, kemudian MUHAMMAD YANI MUSLIM menjawab bahwa ia membeli tanah tersebut dari TJU KIM TJIN. Kemudian MUHAMMAD YANI ingin mengecek Sertipikat yang Saksi miliki di Kantor BPN, saksi pun memberikan waktu selama satu bulan tetapi MUHAMMAD YANI beralasan sibuk karna banyak pekerjaan, lantas saksi berikan waktu kembali selama satu bulan lagi. Kemudian Saksi menyampaikan apabila Pak MUHAMMAD YANI memerlukan tanah tersebut akan Saksi pinjam pakai yang mana peminjaman tanah tersebut secara gratis dengan catatan harus bikin surat di notaris apabila tanah ini Saksi perlukan harus di kembalikan tanpa ganti rugi. Yang mana pada saat itu sudah terdapat bangunan Rumah dan pagar milik MUHAMMAD YANI MUSLI yang memasuki tanah milik Saksi dan disitulah Saksi juga mendapatkan informasi bahwa MUHAMMAD YANI mendapatkan Hibah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah dari TJU KIM TJIN berdasarkan Surat Hibah pada tanggal 14 Oktober 2020.

- Bahwa Saksi JAYA SAPUTRA bin M ALI masih melakukan penawaran karena saksi tidak mengetahui adanya Berita Acara Pengukuran tanggal 2 Maret 2022 Nomor SKT : 24 / 2022 yang menerangkan bahwa diatas bidang tanah dimohon telah terbit beberapa Sertipikat Hak Milik, karena dari Saudara M YANI MUSLIM (Terdakwa) tetap memerintahkan saksi JAYA SAPUTRA bin M ALI untuk melakukan penawaran.
- Bahwa masih ada yang membeli seingat saksi JAYA SAPUTRA bin M ALI yang terakhir yaitu pada tahun 2023 saksi JAYA SAPUTRA bin M ALI antarkan konsumen an. JUANTI kepada Saudara M YANI MUSLIM
- Bahwa Sejak tahun 2022 Terdakwa sudah mengetahui dari pihak BPN kota pontianak berdasarkan Berita Acara Pengukuran No. SKT/24/2022 tanggal 2 Maret 2022 bahwa diatas bidang tanah yang diklaim dengan Surat Keterangan Tanah Nomor : 045 / 84 / BB / IX / 1986 an TJU KIM TJIN tanggal 12 September 1986 an TJU KIM TJIN sudah terbit sertipikat orang lain akan tetapi Terdakwa tidak mengatakan kepada ENKGUS KUSWADI saat Terdakwa dalam jual beli tersebut bahwa bidang tanah tersebut sudah terbit beberapa sertipikat hak milik, Terdakwa beralasan bahwa ENKGUS KUSWADI tidak pernah bertanya kepada Terdakwa terkait hal tersebut dan Terdakwa juga lupa untuk menyampaikan adanya hasil berita acara dari pihak BPN kota pontianak tersebut, namun terkait dengan adanya jual beli tersebut Terdakwa sudah menyelesaikan dengan menukar tanah milik Terdakwa sebanyak dua kapling kepada pak ENKGUS KUSWADI.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan dengan berdasarkan pada Dakwaan Alternatif kedua yakni melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP kemudian menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan tersebut oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengajukan keberatan mengenai lamanya

Halaman 44 dari 56 Hal Putusan Nomor 67/PID/2025/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pidana yang dijatuhkan dan barang bukti yang ditetapkan dalam amar putusan sebagaimana tersebut dalam memori banding diatas;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak sebagaimana tersebut diatas dimana pada akhir memori bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat dan berkesimpulan serta menuntut agar Majelis Hakim Tinggi menjatuhkan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M.YANI MUSLIM bin H.MUSLIM secara sah dan Meyakinkan Tidak Terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Surat Palsu", sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum; -
2. Membebaskan (*Vrijspraak*) Terdakwa M.YANI MUSLIM bin H.MUSLIM dari dakwaan tersebut sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP;-
3. Memerintahkan agar Terdakwa M.YANI MUSLIM bin H.MUSLIM dikeluarkan dari tahanan ;--
4. Memulihkan hak Terdakwa M.YANI MUSLIM bin H.MUSLIM / Pemohon Banding dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat seperti semula;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum dalam uraian memori bandingnya berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan alasan bahwa:

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak dalam pertimbangan hanya berdasarkan Asumsi bahwa Terdakwa M.YANI MUSLIM "dianggap mengetahui Surat yang diduga palsu setelah tanggal 2 Maret 2022 dan mempertahankan keberadaan Surat Keterangan Tanah Nomor:045/84/BB/IX/1986 atas nama TJU KIM TJIM tanggal 12 September 1986 dihadapan SALEHAN HARIMAN" bukan pertimbangan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan perkara aquo dengan alasan sebagai berikut;



- Bahwa mengenai uraian unsur sengaja tidak ada yang menyatakan bahwa terdakwa mengetahui bahwa surat keterangan tanah Nomor : 045/84/BB/IX/1986 AN.TJU KIM TJIN Tanggal 12 September 1986 adalah palsu sehingga unsur ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa diberikan kuasa untuk mengurus sertifikat hak milik atas tanah dengan imbalan jasa yang berawal pada tahun 2020 saksi JUNAIDI dikenalkan oleh GADO kepada Terdakwa M. YANI MUSLIM yang bisa mengurus sertifikat. Kemudian saksi JUNAIDI dan saksi TJU KIM TJIN bertemu dengan Terdakwa MUHAMMAD YANI MUSLIM dan membuat kesepakatan dengan Terdakwa MUHAMMAD YANI MUSLIM untuk mengurus sertifikat bidang tanahnya, dalam kesepakatan tersebut Terdakwa MUHAMMAD YANI MUSLIM berkewajiban mengurus sertifikat bidang tanahnya dan menanggung segala biaya yang keluar selama proses penerbitan sertifikat hak milik dan Terdakwa MUHAMMAD YANI MUSLIM mendapatkan bagian tanah sebesar 50 % (lima puluh persen). Bahwa dalam kesepakatan tersebut hanya berlaku untuk 3 tahun sejak kesepakatan ditandatangani, jika Terdakwa MUHAMMAD YANI MUSLIM tidak dapat mengurus sertifikat selama 3 tahun maka tanah dan surat suratnya akan dikembalikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa MUHAMMAD YANI MUSLIM melalui anaknya yaitu BASIT BAITURRAHIM baru mengajukan permohonan pengukuran untuk mengetahui luas terhadap bidang tanahnya dan pengurusan Sertifikat ke BPN Kota Pontianak pada tanggal 25 November 2021 dengan menggunakan Surat Keterangan Tanah Nomor : 045 / 84 / BB / IX / 1986 an TJU KIM TJIN tanggal 12 September 1986 yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Bangka Belitung Sdr SULAIMAN dan Camat Pontianak Selatan SURATMAN TAUFIK, Surat Pernyataan Tanah an. TJU KIM TJIN tanggal 21 Mei 2007 yang diregister No. 594/32/BB/V/2007 diketahui oleh SYARIF HADI ALKADRIE S.IP,. Bahwa hasil pengukurannya sudah diterima dan diketahui oleh Terdakwa MUHAMMAD YANI MUSLIM sejak 2 Maret 2022 dalam bentuk berita acara yang dikeluarkan oleh pihak BPN Kota Pontianak yang isinya bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap bidang tanah yang dimohonkan pengukurannya terdapat 19 (Sembilan belas) bidang tanah yang sudah bersertifikat hak milik yang terdaftar pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak diantaranya diantaranya sertifikat hak milik saksi SALEHAN HARIMAN yaitu SHM No.6853 / Bansir Darat SU Nomor 7008/2016 luas 280 M2 atas nama pemilik SALEHAN HARIMAN, SHM No.6854/Bansir Darat SU Nomor 7009/2016 luas 371 M2 atas nama pemilik SALEHAN HARIMAN, SHM No.7030 / Bansir Darat SU Nomor 7182/2016 luas 560 M2 atas nama pemilik SALEHAN HARIMAN, sertifikat hak milik saksi BUDIMAN yaitu SHM Nomor : 3284/Bansir Darat SU Nomor 7729/2017 luas 1817 M2 atas nama BUDIMAN;

Menimbang, bahwa selain berita pemberitahuan dari Badan Pertanahan bahwa terhadap tanah yang telah dimohonkan sertifikat sudah ada sertifikat hak milik saksi SALEHAN HARIMAN yaitu SHM No.6853 / Bansir Darat SU Nomor 7008/2016 luas 280 M2 atas nama pemilik SALEHAN HARIMAN, SHM No.6854/Bansir Darat SU Nomor 7009/2016 luas 371 M2 atas nama pemilik SALEHAN HARIMAN, SHM No.7030 / Bansir Darat SU Nomor 7182/2016 luas 560 M2 atas nama pemilik SALEHAN HARIMAN, sertifikat hak milik saksi BUDIMAN yaitu SHM Nomor : 3284/Bansir Darat SU Nomor 7729/2017 luas 1817 M2 atas nama BUDIMAN dan pada tanggal 17 Oktober 2022, Terdakwa telah ditemui oleh SALEHAN HARIMAN, dan saksi SALEHAN HARIMAN menyampaikan bahwa tanahnya sudah memiliki Sertifikat, tetapi tanah tersebut kamu pagar, kemudian MUHAMMAD YANI MUSLIM menjawab bahwa ia membeli tanah tersebut dari TJU KIM TJIN;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlihat bahwa meskipun ia gagal mengurus sertifikat karena sudah ada sertifikat milik saksi korban dan sudah diberitahu oleh Badan Pertanahan dan saksi korban sendiri namun Terdakwa tidak menghiraukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah terbukti sengaja melakukan tindak pidana dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Halaman 47 dari 56 Hal Putusan Nomor 67/PID/2025/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan teori ilmu hukum acara pidana tentang kesengajaan dikenal beberapa kesengajaan yaitu:

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Hukum pidana, kesengajaan mempunyai beberapa bentuk/corak yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), artinya terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (sesuai dengan perumusan UU hukum pidana) adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku ;
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of nood zakelijkheids bewustzijn*), artinya yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur daripada suatu delik yang telah terjadi ;
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), artinya yang menjadi sandaran adalah sejauhmana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi ;

Menimbang, bahwa dengan tidak berhasilnya Terdakwa mengurus sertifikat atas tanah tersebut dan sudah diberitahukan oleh saksi korban, maka seyogianya Terdakwa menyadari bahwa surat-surat yang dipakainya adalah palsu, sehingga Terdakwa semestinya tidak lagi mempertahankan seolah-olah surat tersebut adalah benar maka tindakan terdakwa harus dipandang sebagai kesengajaan baik dalam bentuk *opzet bij zekerheids of nood zakelijkheids bewustzijn* maupun sebagai *dolus eventualis*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka memori banding dari penasihat hukum terdakwa harus dipandang tidak beralasan hukum oleh karenanya harus dikesampingkan, sedangkan permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi mempelajari pertimbangan hukum Hakim Tinggi Pertama dengan menghubungkan dengan fakta persidangan ternyata benar bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak



pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua yakni melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut maka menurut Majelis Hakim Tinggi pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan tidak terdapat kekeliruan atau salah dalam menerapkan hukum baik hukum materiil maupun hukum acara yang berlaku tetapi merupakan suatu penghargaan terhadap kenyataan yang ditemukan Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai fakta hukum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan hukum putusan tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tinggi;

Menimbang, bahwa khusus terhadap lamanya pemidanaan terhadap terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan terhadap Terdakwa agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat karena pidana tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan karena Terdakwa telah merugikan orang lain sehingga hak-hak orang lain tersebut tersandera untuk menikmati haknya kemudian Terdakwa mempunyai niat mendapat untung 50% (lima puluh persen) dari tanah yang diurusnya tersebut sehingga lamanya pidana akan diubah sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi mempelajari pertimbangan hukum Hakim Tinggi Pertama dengan menghubungkan dengan fakta persidangan ternyata benar bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif pertama yakni melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan hukum putusan tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tinggi;

Menimbang, bahwa khusus terhadap lamanya pembedaan terhadap terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan terhadap Terdakwa agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat karena pidana tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan karena Terdakwa telah merugikan orang lain sehingga hak-hak orang lain tersebut tersandera untuk menikmati haknya sehingga lamanya pidana akan diubah sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara a quo statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan secara sah menurut hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa khusus terhadap penahanan Terdakwa dengan jenis tahanan kota, Majelis Hakim mengubah status penahanan tersebut dari Tahanan kota menjadi Tahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) di Pontianak;

Halaman 50 dari 56 Hal Putusan Nomor 67/PID/2025/PT PTK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 263 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan banding dari Pemohon Banding Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 567/Pid.B/2024/PN Ptk tanggal 30 Desember 2024, khususnya mengenai lamanya pemidanaan, sehingga amar selengkapnya menjadi:
  1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD YANI MUSLIM bin H. MUSLIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Memakai Surat Palsu Secara Berlanjut sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
  2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **MUHAMMAD YANI MUSLIM bin H. MUSLIM** tersebut, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan.
  3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
  4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan di rumah tahanan negara di Pontianak.
  5. Menyatakan Barang Bukti berupa :

Halaman 51 dari 56 Hal Putusan Nomor 67/PID/2025/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 6853 / Bansir Darat NIB 14.01.06.02.06980 Gambar Situasi Nomor: 7008/2016 tanggal 31 Mei 2016 Luas 280 M2 atas namapemegang hak SALEHAN HARIMAN. (Legalisir sesuai asli Notaris Kota Pontianak YUSTISIA NURWAHYUNI, S.H., M.Kn).
- 1 (satu) buku fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 6854 / Bansir Darat NIB 14.01.06.02.06981 Gambar Situasi Nomor: 7009/2016 tanggal 31 Mei 2016 Luas 371 M2 atas nama pemegang hak SALEHAN HARIMAN. (Legalisir sesuai asli Notaris Kota Pontianak YUSTISIA NURWAHYUNI, S.H., M.Kn).
- 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pengukuran No. 261/PBTS/2016 tanggal 25 April 2016. (Legalisir sesuai asli Notaris Jakarta Utara HASAN HALIM, S.H., M.Kn)
- 1 (satu) lembar fotocopy Peta Bidang Tanah Pengembalian Batas No. 355/2016 NIB. 14.01.06.02.06981 tanggal 13 Mei 2016. (Legalisir sesuai asli Notaris Jakarta Utara HASAN HALIM, S.H., M.Kn).
- 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pengukuran No. 263/PBTS/2016 tanggal 25 April 2016. (Legalisir sesuai asli Notaris Jakarta Utara HASAN HALIM, S.H., M.Kn)
- 1 (satu) lembar fotocopy Peta Bidang Tanah Pengembalian Batas No. 354/2016 NIB. 14.01.06.02.06980 tanggal 13 Mei 2016. (Legalisir sesuai asli Notaris Jakarta Utara HASAN HALIM, S.H., M.Kn);
- Surat keterangan jual beli tanah dari JUNAIDI kepada TJU KIM TJIN tanggal 28 April 1986 yang ditanda tangan oleh TJU KIM TJIN, JUNAIDI, Saksi 1 Sdr M. AMIN H. ABU HURAIRAH, Saksi 2 M YUSUF MARSUIN serta diketahui oleh Lurah Bangka Belitung Sdr SULAIMAN;
- Surat Keterangan Tanah (SKT) a.n. TJU KIM TJIN Nomor: 045/84/BB/IX/86 tanggal 12 September 1986 yang dikeluarkan oleh SULAIMAN selaku Kepala Kelurahan Bangka Belitung Kec. Pontianak Selatan dan diketahui oleh Drs. SURATMAN TAUFIK selaku Camat

Halaman 52 dari 56 Hal Putusan Nomor 67/PID/2025/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak Selatan register Nomor: 593/64-c-IX/86 tanggal 14 September 1986;

- 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Tanah (SPT) a.n. TJU KIM TJIN yang menguasai sebidang tanah di Jl. Sepakat Dalam RT. 003 / RW. 011 Kel. Bangka Belitung Kec. Pontianak Selatan Luas tanah 45 M x 360 M tanggal 21 Mei 2007 yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Bangka Belitung Kec. Pontianak Selatan H. Sy. HADI ALKADRIE, S.IP Nomor : 594/32/BB/V/2007 tanggal 21 Mei 2007;
- Fotokopi dari asli Surat Keterangan Garap atas nama AHMAD TJERANGE tanggal 25 Maret 1962 yang diketahui oleh Kepala Kampung Bangka Belitung H. USMAN MUSTHAFA;
- Fotokopi dari asli Surat Keterangan Penyerahan Tanah dari AHMAD TJERANGE kepada JUNAIDI tanggal 19 Juni 1982;
- Fotokopi dari asli Surat Catatan atas nama JUNAIDI tanggal 14 Januari 1990;
- Surat Pernyataan atas nama SULAIMAN tanggal 10 Juni 2020;
- Surat Pernyataan atas nama SYARIF HADI ALKADRIE, S.IP tanggal 10 Juni 2020.
- 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 28 November 2014 PAK WANDI telah terima uang dari PAK ACHIN sebesar Rp. 5.000.000;
- 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 28 November 2014 PAK WANDI telah terima uang dari TJU KIM TJIN sebesar Rp. 15.800.000;
- 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 31 Desember 2014 PAK WANDI telah terima uang dari PAK ACHIN sebesar Rp. 3.000.000;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah Tanah tanggal 14 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Garap atas nama AHMAD TJERANGE tanggal 25 Maret 1962 yang diketahui oleh Kepala Kampung Bangka Belitung H. USMAN MUSTHAFA;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Penyerahan Tanah dari AHMAD TJERANGE kepada JUNAIDI tanggal 19 Juni 1982 yang diketahui oleh Kepala Kampung Bangka Belitung A. WAHAB. A. RACHMAN;

Halaman 53 dari 56 Hal Putusan Nomor 67/PID/2025/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Tanah (SKT) a.n. JUNAIDI Nomor: 045/06/BB/I/1990 tanggal 14 Januari 1990 yang dikeluarkan oleh SULAIMAN selaku Kepala Kelurahan Bangka Belitung Kec. Pontianak Selatan dan diketahui oleh Drs. SURATMAN TAUFIK selaku Camat Pontianak Selatan;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan a.n. JUNAIDI yang menguasai sebidang tanah di Jl. Sepakat Dalam RT. 003 / RW. 011 Kel. Bangka Belitung Kec. Pontianak Selatan Luas tanah 45 M x 360 M tanggal 7 Januari 2007 yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Bangka Belitung Kec. Pontianak Selatan H. Sy. HADI ALKADRIE, S.IP Nomor : 594/13/BB/I/2007 tanggal 9 Januari 2007;
- 1 (satu) lembar asli Kutipan Akta Kematian Nomor:6171-KM-18012018-0002, atas nama AHMAD TJERANGE yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, tanggal 19 Januari 2018;
- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Tingkat II Pontianak Nomor : 359 Tahun 1987 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Kelurahan Bangka Belitung Kecamatan Pontianak Selatan;
- 1 (satu) lembar; Surat Perjanjian antara Saudara JUNAIDI dan Saudara SULAIMAN tanggal 10 Juni 2020;
- 2 (dua) Surat Keputusan Badan Kepegawaian Negara No : 00035/KEP/FT/6609/08 tanggal 15 Mei 2008;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah Tanah dari TJU KIM TJIN kepada M. YANI MUSLIM tanggal 14 Oktober 2020;
- 1 (satu) buku Surat kesepakatan bersama Nomor 11 tanggal 05 Agustus 2020 dihadapan notaris EDDY DWI PRIBADI, S.H.;
- 1 (satu) buku Surat Kuasa Nomor 10 tanggal 5 Agustus 2020 dihadapan Notaris EDDY DWI PRIBADI, S.H.;
- 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 28 November 2014 PAK WANDI telah terima uang dari PAK ACHIN sebesar Rp. 5.000.000;

Halaman 54 dari 56 Hal Putusan Nomor 67/PID/2025/PT PTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 28 November 2014 PAK WANDI telah terima uang dari TJU KIM TJIN sebesar Rp. 15.800.000;
- 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 31 Desember 2014 PAK WANDI telah terima uang dari PAK ACHIN sebesar Rp. 3.000.000;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah Tanah tanggal 14 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa TJU KIM TJIN kepada BASIT BAITURRAHIM tanggal 25 November 2021
- 2 (dua) lembar Berita Acara Pengukuran nomor SKT 24/2022 tanggal 02 Maret 2022
- 1 (satu) lembar Sket Lokasi Nomor Berkas 4613/2022 tanggal 27 Mei 2022
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Info Data Nomor Hak Milik Nama dan Alamat yang terletak di tanah kami yang ditunjukkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak tanggal 20 Juni 2022  
Dilampirkan dalam berkas perkara
- 2 (dua) lembar Surat Pengikatan Jual Beli antara Tn. M. YANI MUSLIM dengan Tn. KHRISHNA CATUR WIBAWA tanggal 16 Oktober 2021
- 1 (satu) lembar fotocopy Sket Lokasi Jalan Sepakat II  
Dikembalikan kepada saksi KHRISHNA CATUR WIBAWA
- 2 (dua) lembar Surat Pengikatan Jual Beli antara Tn. M. YANI MUSLIM dengan Ny. IDA HIDAYATI tanggal 18 Februari 2021;
- 3 (tiga) lembar Surat Pengikatan Jual Beli antara Tn. M. YANI MUSLIM dengan Tn. PARLAGUTAN TOBING tanggal 31 Maret 2021;
- 2 (dua) lembar Surat Pengikatan Jual Beli antara Tn. PARLAGUTAN TOBING dengan Tn. ENKGUS KUSWANDI;  
Dikembalikan kepada saksi ENKGUS KUSWANDI
- 2 (dua) lembar Surat Pengikatan Jual Beli antara Saudara M. YANI MUSLIM dengan Sdri. PUTRI DIANITA GUMIWANG tanggal 6 Mei 2021;

Halaman 55 dari 56 Hal Putusan Nomor 67/PID/2025/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 5 Mei 2021 telah diterima dari PUTRI DIANITA GUMIWANG sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran atas sebidang tanah ukuran 10 x 20 m di jalan Sepakat II Komplek Blok B No. Kaplingan 25 sesuai akte jual beli yang ditandatangani oleh M. YANI MUSLIM.

Dikembalikan kepada saksi AWAL ANUGRAH FABE bin ENKGUS KUSWANDI

7. Membebaskan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 oleh kami Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Hari Tri Hadiyanto, S.H., M.H., dan Tri Andita Juristiawati, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu M. Isya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Hari Tri Hadiyanto, S.H., M.H.,

Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H.

Tri Andita Juristiawati, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGANTI

M. Isya, S.H.

Halaman 56 dari 56 Hal Putusan Nomor 67/PID/2025/PT PTK

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)